STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI SYARIAH

(Studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh

AKHMAD ROFIKI

NIM. F12416267

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Kami bermohon kepada Allah swt, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan taufiq kepada saya, dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Akhmad Rofiki

Nim

F12416267

Jurusan

Ekonomi Syariah

JudulTesis

Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi

Syariah (Studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar

Kebayoran Jakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian tesis ini adalah hasil karya sendiri tidak hasil meniru dan menjiplak karya orang lain. Apabila dalam tesis ini ada kutipan atau penulisan yang sama dengan penelitian orang lain, maka disertai dengan penjelasan dengan menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan peraturan penulisan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 06 Juni 2018

nyatakan

-/

AKHMAD ROFIKI

NIM F12416267

PERSETUJUAN

Tesis atas nama Akhmad Rofiki ini telah disetujui Pada tanggal 07 Juni 2018

Oleh

Pembimbing

Dr. Mugiyati, M. EI.

NIP.197102261997032001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Akhmad Rofiki ini telah diujikan

Pada tanggal 17 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

(Ketua Penguji)

2. Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag

(Penguji Utama)....

3. Dr. Mugiyati, M. EI

(Pembimbing)....

Surabaya, 2018 Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

A X

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP. 1956004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

| Nama | : Akhmad Rofiki | | | |
|---|---|--|--|--|
| NIM | : F12416267 | | | |
| Fakultas/Jurusan | : Ekonomi Syariah | | | |
| E-mail address | : kangachmad13@gmail.com | | | |
| UIN Sunan Ampe □ Sekripsi ☑ yang berjudul : | gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan l Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Tesis Desertasi Lain-lain () un Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar | | | |
| Kebayoran Jakarta | | | | |
| | • | | | |
| heserta nemankat | vano dinashikan (hila ada) Danza Hali B.L. B. Li M. El I (C.) | | | |

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2018

Penulis

Akhmad Rofiki

Abstrak

Rofiki Akhmad, Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta, Pembimbing: Dr. Mugiyati, M. EI.

Melihat besarnya peranan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan ummat, maka strategi pengelolaan dan pengembangan dalam wakaf harus lebih ditingkatkan lagi, baik memperluas jaringan maupun mengadakan sosialisasi dan training langsung kepada masyarakat luas, sehingga wakaf menjadi ringan dan mudah tanpa harus mengeluarkan dana besar, salah satu lembaga inovatif dalam pengelolaan wakaf adalah lembaga wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan dengan produk wakaf wasiat polis asuransinya, melalui produk ini diharapkan dapat membantu mencapai target yang diharapkan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan tujuan utamanya yaitu untuk mensejahterakan ummat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi, Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah, dan bagaimana strategi pengembangan wakaf wasiat polis asuransi. Untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, dilakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Lembaga wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap sumber terkait. Analisis data menggunakan tiga cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertama pengelolaan aset secara produktif, dibidang Transportasi dan Perkebunan. Kedua, Pengelolaan aset non produktif dengan cara membangun tempat-tempat ibadah seperti Masjid, Musholla, Pesantren, Madrasah dan lembaga sosial lainya. 2) Pertama, Faktor pendukung, menerapkan Spiritual Care Community (SCC) dalam megevaluasi kinerja manajemen dan karyawan disetiap harinya. Menggunakan sistem terintegrasi online karena dipandang lebih mudah dan efisien. Sahabat Wakaf yang Militan dengan pelatihan khusus seputar wakaf wasiat polis asuransi. Kedua, Faktor penghambat, pengelolaan harta wakaf harus sesuai akad, pemahaman masyarakat tentang wakaf wasiat polis masih sangat terbatas. Kurangnya social networking, 3) Strategi pengembangan wakaf wasiat polis Al-Azhar masih dalam planning manajemen, namun tetap akan dikembangkan secara produktif dan proporsional dengan target yang lebih besar, disebabkan oleh waqif yang masih panjang umur. Berdasarkan uraian di atas, Lembaga wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan adalah salah satu lembaga yang juga berperan penting dalam mengembangkan wakaf sehinnga membantu pemerintah dalam mensejahterakan ummat dengan inovasi dan trobosannya.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, "Wakaf Polis", Al-Azhar

DAFTAR ISI

| SAMPUI | L DA | ALAM | i |
|---------|-------|------------------------------------|------|
| PERNYA | TA. | AN KEASLIAN | ii |
| PERSET | UJU | AN PEMBIMBING | iii |
| PERSET | UJU | AN TIM PENGUJI | iv |
| MOTTO | | | V |
| KATA PI | ENG | SANTAR | vi |
| ABSTRA | Κ | | viii |
| DAFTAR | R ISI | | ix |
| DAFTAR | R TR | ANSLITERASI | xii |
| BAB I: | PE | NDAHULUAN | 1 |
| | A. | Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. | Identifikasi dan Batasan Masalah | 5 |
| | C. | Rumusan Masalah | 7 |
| | D. | Tujuan Penelitian | 8 |
| | E. | Kegunaan Hasil Penelitian | 8 |
| | F. | Penelitian Terdahulu | 9 |
| | G. | Metode Penelitian | 12 |
| | H. | Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II: | KC | ONSEP STRATEGI, PENGELOLAAN, WAKAF | |
| | DA | N ASURANSI SYARIAH | 21 |
| | A. | Konsep Strategi | 21 |
| | | 1. Pengertian Strategi | 21 |
| | | 2. Tahap-tahap Strategi | 23 |
| | | 3. Manfaat Strategi | 25 |
| | B. | Konsep Pengelolaan | 26 |
| | | 1. Pengertian Pengelolaan | 26 |
| | | 2. Tahap-tahap Pengelolaan | 27 |
| | C. | Konsep Wakaf | 30 |
| | | 1. Pengertian Wakaf | 30 |
| | | 2. Dasar Hukum Wakaf | 33 |

| | | 3. | Rukun dan Syarat Wakaf | 36 |
|----------|-----|------|--|-----|
| | | 4. | Macam-macam Wakaf | 40 |
| | | 5. | Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif | 42 |
| | | 6. | Model-model Pengelolaan Wakaf | 48 |
| | D. | Koı | nsep Asuransi Syariah | 55 |
| | | 1. | Pengertian Asuransi | 55 |
| | | 2. | Mekanisme kerja Asuransi Syariah | 58 |
| | | 3. | Akad Muamalah pada Asuransi Syariah | 63 |
| | | 4. | Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah | 65 |
| | | 5. | Operasional mendapatkan Polis Asuransi Syariah | 66 |
| | | 6. | Wakaf Wasiat Polis Asuransi | 67 |
| BAB III: | PRC | FII | L DAN HASIL PENELITIAN | 75 |
| | A. | Pro | fil Lembaga <mark>W</mark> ak <mark>af</mark> Al-Az <mark>har</mark> | 75 |
| | | 1. | Sejarah Sigkat | 75 |
| | | 2. | Visi dan <mark>M</mark> isi | 77 |
| | | 3. | Susunan Pengelola Wakaf Al-Azhar | 77 |
| | | 4. | Aset Wakaf Al-Azhar | 79 |
| | | 5. | Produk Wakaf Al-Azhar | 80 |
| | B. | Stra | ategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi | |
| | | Sya | ariah di Al-Azhar | 84 |
| | | 1. | Implementasi Akad dan Ikrar Wakaf Wasiat | |
| | | | Polis Asuransi Syariah | 84 |
| | | 2. | Ketentuan Persentase Pembagian Nilai Wakaf | |
| | | | Polis Asuransi Syariah | 91 |
| | C. | Fak | ctor Pendukung dan Penghambat Strategi Pengelolaan | |
| | | Wa | akaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Al-Azhar | 93 |
| | | 1. | Faktor Pendukung | 93 |
| | | 2. | Faktor Penghambat | 01 |
| | D. | Stra | ategi Pengembangan Wakaf Wasiat Polis Asuransi 1 | 103 |
| | | 1. | Transportasi | 04 |
| | | 2 | Darkahunan 1 | 105 |

| | 3. Pembangunan Fasilitas Keagamaan | 106 |
|-------------|---|-----|
| | 4. Sosial Charity | 107 |
| BAB IV: ANA | ALSISIS DATA | 109 |
| A. | Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Wasiat | |
| | Polis Asuransi Syariah | 109 |
| | 1. Wakaf Produktif (wakaf khairi) | 109 |
| | 2. Non Produktif (wakaf ahli) | 110 |
| B. | Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi | |
| | Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah | |
| | di Al-Azhar | 111 |
| | 1. Faktor Pendukung | 111 |
| | 2. Faktor Penghambat | 113 |
| C. | Strategi Pengembangan Wakaf Wasiat | |
| | Polis Asuransi | 116 |
| | 1. Bidang Transportasi | 117 |
| | 2. Bidang Properti | 118 |
| | 3. Bidang Perkebunan | 118 |
| BAB V: PEN | UTUP | 120 |
| A. | Kesimpulan | 120 |
| В. | Saran-Saran | 121 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Risiko didalam dunia bisnis banyak yang tidak dapat diprediksi. Secara rasional, para pelaku bisnis selalu mempertimbangkan segala sesuatunya untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi. Perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank yang peranannya hampir sama dengan bank, bergerak dalam bidang layanan jasa bisa menjadi jalan keluarnya. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi sangat diperlukan sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi permasalahan ekonomi apabila ada salah satu dari anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia. Asuransi merupakan perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, dalam mana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi guna memberikan penggantian kepada tertanggung disebabkan oleh kerugian, kerusakan atau kehilangan yang ditimbulkan oleh sebuah peristiwa yang tidak pasti dimasa yang akan datang.¹

Perkembangan industri asuransi tidak hanya memberi dampak positif bagi pemegang polis, perusaahan asuransi dan mereka yang terlibat di dalamnya, tetapi juga masyarakat dapat menikmatinya. Dalam hal ini polis sebagai suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual

¹Abdullah Amrin, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gramedia, 2006), 2.

(adanya kesepakatan), harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian.²

Untuk meningkatkan produk-produknya, Perusahan asuransi banyak yang berinovasi dengan menghadirkan fitur-fitur syariah, seperti halnya wakaf manfaat asuransi dan investasi dari PT. Sun Life. Begitupun sebaliknya, Lembaga Wakaf Al-Azhar juga meluncurkan produk wakaf wasiat polis asuransi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat menyalurkan wakaf hartanya dengan cara simpel dan efisien.

Wakaf sebagai asset umat Islam harus dijaga dan dikembangkan demi kemaslahatan umat muslim itu sendiri. Dalam perjalanannya, wakaf pada dunia Islam mengalam<mark>i b</mark>erbag<mark>ai maca</mark>m k<mark>on</mark>disi pasang surut yang terus mewarnai perkembangannya dan tampaknya hal seperti itu akan terus terjadi sepanjang masa. Meski demikian, masih banyak masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia yang belum memahami makna wakaf secara komprehensif. Padahal kondisi umat Islam di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih jauh dari kondisi ideal. Oleh karena itu, optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan wakaf menjadi salah satu opsi yang potensial dalam menanggulangi kemiskinan yang melilit mayoritas umat Islam di Indonesia.³

Pada dasarnya wakaf dalam al-Quran tidak mempunyai dasar teks yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, meskipun ada beberapa

³Lembaga Wakaf Al-Azhar. http://www.muip.gov.my/v3/index.php/pengertian-wakaf/. (20 Desember 2017).

²LembagaWakaf Al-Azharhttp://ilmihandayanip.blogspot.com/2013/04/pengertian-premi-asuransipolis.html/.(20 Desember2017).

ayat dan hadist Nabi yang menyinggung tentang wakaf akan tetapi tidak begitu spesifik, lain halnya dengan zakat yang banyak dijelaskan dalam al-Quran maupun as-Sunnah, bahkan sampai pada teknis oprasionalisasi zakat disebutkan secara jelas. Sedikitnya dasar hukum ajaran wakaf ini, maka wakaf diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain. Semua itu dikembangankan melalui hasil ijtihad dari para ahli fiqih sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang. Hal inilah yang menjadikan wakaf sangat fleksibel, terbuka, dinamis, dan futuristik (berorientasi pada masa depan) hingga wakaf menjadi sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.⁴

Besarnya potensi wakaf yang semakin kompleks, muncullah interpretasi baru tentang wakaf seperti *cash-waqf* (wakaf uang) ditawarkan oleh M.A. Mannan⁵ dari Bangladesh dan wakaf produktif yang pada tahun 2004 dilegitimasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang pentingnya wakaf produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan ummat).

Bagi industri kehadiran wakaf produktif ini dapat menjadi momentum dan inovasi baru yang bisa dikembangkan lagi ke berbagai aspek, seperti wakaf wasiat polis asuransi, menggabungkan antara wakaf dan wasiat polis asuransi sebagai terobosan baru yang inovatif dari Lembaga pengelola wakaf

_

⁴Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006), 65-70.

⁵Ibid., 89-90.

yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar untuk mengembangkan serta mengelola wakaf produktif dalam mendukung aktifitas pendidikan dan dakwah yang berkualitas serta pengembangan dakwah agar lebih mendunia.

Wakaf Al-Azhar lahir terispirasi oleh wakaf Al-Azhar Kairo di Mesir yang berkembang pesat dengan mengelola wakaf produktif berupa; rumah sakit, apartemen, hotel, perkebunan serta menjalankan berbagai usaha sehingga dapat memberikan beasiswa kepada 400.000 Mahasiswa, dan memberikan insentif kepada 11.000 Dosen serta mampu mengembangkan dakwah dengan mengirimkan banyak Ulama' ke manca negara. Oleh sebab itu dengan dukungan semua pihak Lembaga Wakaf Al-Azhar berikhtiyar mengembangkan wakaf produktif yang salah satunya berupa wakaf wasiat polis asuransi.⁶

Dalam strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi, Lembaga Wakaf Al-Azhar mengadakan sosialisasi dan training kepada agen-agen asuransi yang menjual produk asuransi syariah untuk kemudian ikut bergabung dengan menjadi wakif (Sahabat Wakaf Al-Azhar) dari wakaf wasiat polis asuransi, dan dananya disalurkan dalam program Wakaf Produktif Umum, dimana dana tersebut diinvestasikan pada usaha bidang properti, perkebunan, dan transportasi.⁷

-

⁶Lembaga Wakaf Al-Azhar . http://www.wakafalazhar.or.id/produk/9-Wakaf+Wasiat+Polis+Asuransi/ (20 Desember 2017).

⁷https://www.google.co.id/amp/s/myallisya.com/2017/06/18/wakaf-wasiat-polis-asuransi-jiwa-syariah-apa-dan-bagaimana/amp/(20 Desember 2017).

Melihat pada besarnya peranan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan ummat, maka strategi pengelolaan dan pengembangan dalam wakaf wasiat polis asuransi harus lebih ditingkatkan lagi, baik memperluas jaringandengan menggandeng seluruh perusahaan asuransi syariah maupun mengadakan sosialisasi dan training langsung kepada masyarakat luas, meskipun ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaanya, seperti pemahaman masyarakat yang masih tetap terpaku pada wakaf keagamaan saja, hal ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas tentang besarnya peranan wakaf ini jika dikelola secara produktif, sehingga wakaf menjadi ringan dan mudah tanpa harus selalu dengan mengeluarkan dana besar, bahkan setiap orang bisa berwakaf melalui manfaat asuransinya.

Berdasarkan uraian diatas sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah (Studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Setelah membaca latar belakang diatas maka untuk memperjelas tujuan peneliti maka, peneliti butuh untuk mengidentifikasi dan membatasi masalah sebagaimana berikut :

1. Identifikasi Masalah

 Wakaf sebagai salah satu aset potensial terbesar ummat Islam yang harus dikelola dan dikembangkan secara optimal, namun mayoritas

- masyarakat belum bisa memahaminya secara komprehensif sehingga wakaf masih sulit ditumbuh kembangkan.
- b. Wakaf wasiat polis asuransisebagai salah satu inovasi dari wakaf produktif yang diluncurkan oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar diharapkan dapat mendukung aktifitas pendidikan dan pengembangan dakwah tetapi fitur ini tidak populer dikalangan masyarakat.
- c. Wakaf wasiat polis asuransi sudah diyatakan halal oleh DSN MUI, namunmasyarakat masih sedikit yang meminatinya.
- d. Lembaga Wakaf Al-Azhar dalam strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi sudah mengadakan sosialisasi dan training pada agenagen asuransi syariah tetapi butuh peningkatan yang lebih baik lagi.
- e. Strategi pengembangan wakaf wasiat polis asuransi dananya disalurkan hanya dalam bidang properti, perkebunan, dan transportasi, belum dikelola pada sektor lainnya sehingga untuk sementara hanya cukup untuk membiayai pendidikan dan dakwah di lingkungan Yayasan Al-Azhar sendiri.
- f. Beberapa faktor yang dapat mendorong dan menghambat terhadap terealisasinya wakaf wasiat polis asuransi di Lembaga Wakaf Al-Azhar karena hal tersebut merupakan sesuatu yang pasti dalam setiap organisasi maju dan berkembang.
- g. Lembaga Wakaf Al-Azhar merupakan lembagayang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar, bergerak dalam bidang wakaf

dan tidak ada cabangnya sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengenalnya.

2. Batasan Masalah

- a. Peneliti ingin mengetahui strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi dimana penghimpunan dananya dari pemegang polis yang diwasiatkan ditujukan kepada Lembaga Wakaf Al-Azhar
- b. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang ingin diketahui oleh peneliti dalam penerapan strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi di Lembaga Wakaf Al-Azhar
- c. Pengembangan yang ingin diamati tertuju pada model pengembangan wakaf wasiat polis asuransi dimanaasetnya tengah dikembangkan ke bidang properti, perkebunan, dan transportasi dalam rangka meningkatkan pendidikan dan penyebaran dakwah.

C. Rumusan Masalah

Dari keterangan latar belakang masalahdan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang dapat dijadikan pembahasan dalam tesis adalah :

- 1. Bagaimana strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan?
- 2. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan?

3. Bagaimana strategi pengembangan wakaf wasiat polis asuransi syariah studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

- Strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan
- Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan
- Strategi pengembangan wakaf wasiat polis asuransi syariah studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan

E. Kegunaan Penelitian

Disamping mempunyai tujuan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

- a) Menambah khazanah keilmuan dalam perkembangan ekonomi islam terutama dibidang wakaf produktif.
- b) Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami wakaf wasiat polis asuransi berikut pengelolaan dan pengembangannya.

c) Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiyah bagi Fakultas Pascasarjana Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Secara Praktis

- a) Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang wakaf wasiat polis asuransi baik pengelolaan dan pengembangannya.
- b) Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf wasiat polis asuransi.
- c) Bagi Lembaga Wakaf Al-Azhar, dapat memberikan informasi sejauh mana manajemen dan produk wakaf mereka berjalan, sehingga dapat menjadi bahan kajian jika ada hal yang kurang maksimal didalamnya.
- d) Bagi Badan Wakaf Indonesia, untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan dalam wakaf produktif.

F. Penelitian Terdahulu

Salah satu fungsi dari penelitian terdahulu adalah membandingkan dan menyatakan bahwa tesis ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang sudah ada agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian. Adapun karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan wakaf wasiat polis asuransi adalah:

Rizky Arie Prasetyo, "Perjanjian Gadai Polis dengan Jaminan Polis Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Fakultas Hukum

Muhammadiyah Surakarta". ⁸ Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan perjanjian gadai dengan jaminan gadai polis asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya yaitu calon debitor dalam hal ini pemegang polis yang langsung datang ke Kantor PT. Asuransi Jiwasraya, pihak asuransi kemudian memberikan formulir permohonan surat permintaan gadai dengan jaminan gadai polis kepada calon debitor. Setelah semua syarat dipenuhi dan surat permintaan penggadaian polis diisi oleh calon debitor, maka pihak Asuransi Jiwasraya akan mempelajarinya dan kemudian melihat keadaan dari calon debitor itu apakah selama ini calon debitor tidak pernah menunggak membayar preminya, pihak Asuransi Jiwasraya dalam hal ini pimpinan kantor yang mengeluarkan gadai akan memutuskan apa<mark>bil</mark>a permohonan ditolak, maka Asuransi Jiwasraya memberitahukan kepada calon debitor baik secara lisan maupun secara tulisan. Apabila permohonan itu disetujui, maka segera diberitahukan kepada calon debitor serta pengisian Surat Pengakuan Hutang. Apabila terjadi wanprestasi maka pihak PT. Asuransi Jiwasraya dengan cara diakhir masa kontrak, besarnya gadai dengan bunga yang menjadi pokok itu harus dikurangkan dengan jumlah asuransi yang dia (nasabah) bayarkan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi.Persamaanya yaitu sama-sama membahas polis asuransi sebagai barang yang di jaminkan dan juga

⁸ Rizky Arie Prasetyo, *Perjanjian Gadai Polis dengan Jaminan Polis Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero*), (Surakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2013). http://skripsi_rizky_arie_prasetyo.2013.com/ (20 Desember 2017).

membahas tentang ganti rugi/klaim yang diberikan pihak asuransi kepada tertanggung.

Wahyu Hidayat, "Polis Asuransi Jiwa sebagai Jaminan untuk mendapatkan Kredit pada Perbankan (Studi Terhadap PT. Asuransi Prudential Life Medan), **Fakultas** Hukum Universitas Sumatera Utara medan". Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa syarat-syarat polis asuransi jiwa yang dapat dijaminkan sebagai jaminan kredit adalah polis asuransi jiwa yang nilai polisnya (uang pertanggungan) mencukupi untuk membayar sisa hutang yang belum dibayarkan oleh debitor.Bila mengalami kebuntuan dapat diseles<mark>aikan</mark> melala<mark>lui B</mark>adan Mediasi Asuransi Jiwa (BMAI) badan ini khus<mark>us</mark> menangani masalah klaim-klaim yang merugikan nasabah.Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi.Persamaanya yaitu sama-sama membahas polis asuransi sebagai barang yang di jaminkan dan juga membahas tentang ganti rugi/klaim yang diberikan pihak asuransi kepada tertanggung.

Dewi Angraeni, "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (Umi) Makassar, Magister Ekonomi Syariah (ME.) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar." Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Universitas

.

⁹ Wahyu Hidayat, *Polis Asuransi Jiwa sebagai Jaminan untuk mendapatkan Kredit pada Perbankan (Studi Terhadap PT. Asuransi Prudential Life Medan)*, (Medan: Skripsi tidak diterbitkan,2009).

Dewi Angraeni, Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (Umi) Makassar, Magister Ekonomi Syariah (ME.) Pascasarjana UIN AlauddinMakassar. (Makassar: Tesis Tidak Diterbitkan, 2016).

Muslim Indonesia (UMI) Makassar, dan strategi pengembangan usaha-usaha wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan syariah, serta memajukan kesejahteraan umum, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Mengupayakan pengembangan sektor industri dan perdagangan yang inklusif dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif.

Setelah mengkaji dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang polis asuransi dan strategi pengelolaan wakaf produktif baik berupa buku, tulisan, dan tesis sejauh ini penyusun belum menemukan pembahasan secara spesifik mengenai strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan faktafakta yang diperoleh dilapangan. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang objektif, valid dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut. Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field* research (penelitian lapangan), atau dapat pula dikatakan sebagai penelitian empiris atau sosiologis. Dimana dalam penelitian ini menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di masyarakat, dari para informan atau nara sumber yang telah ditentukan.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. 12

3. Lokasi Empiris Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan.

4. Data

Data merupakan semua keterangan seseorang atau subjek penelitian maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, wawancara, dan sebagainya, untuk keperluan penelitian. Ada dua jenis data dalam penelitian ini:¹³

¹¹Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2002), 135.

¹²M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

¹³Adiyas, "Sumber Dan Metode Pengumpulan Data", *Modul 9*. No. 1-2.

a. Data primer

Data Primer, yaitu data utama yang langsung diperoleh melalui wawancara, observasi, atau cara lain. Dalam penelitian ini, data utama berupa strategi pengelolaan dan pegembangan wakaf wasiat polis asuransi syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar.

b. Data sekunder

Data sekunder pada umumnya diperoleh tidak memerlukan wawancara, melainkan cukup meminta bahan dari sumber data, atau mencari sendiri melalui file-file dan sumber lain yang telahdipublikasikan. Dalam hal ini data yang peniliti butuhkan berupa profil Lembaga Wakaf Al-Azhar, dan data-data lainya yang menjadi penunjang dalam penelitian ini.

5. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan prioritas dan sangat penting. Sumber data sebagai subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁴

a. Sumber Data Primer, yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek penelitian ini, yaitu wawancara langsung dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar, Pengurus Yayasan Pesantren Islam dan Ketua pengelola Wakaf Al-Azhar.

-

¹⁴Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti). Adapun data sekunder sebagai bahan rujukan ialah literatur- literatur seperti al-Qur'an dan Hadith, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Fatwa DSN MUI tentang Wakaf wasiat polis Asuransi,buku-buku tentang pengelola dan pengembangan wakaf, dan sumber lain yang berhubungan dengan tesis ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dimaksudkan untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subyek penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta dan pengelolaan dalam wakaf wasiat polis asuransi syariah yang berbentuk usaha.

_

¹⁵Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Cet.I; Bandung: Alfabeta, 2005), 64-66.

b. Wawancara

Dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung bertatap muka. Dalam hal ini, penelitiakan mewawancarai para informan sebagai objek dari penelitian ini. Secara garis besar, teknik atau metode pengumpulan data dengan cara wawancara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu: 16

- 1) Wawancara Terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda √ (check) pada nomor pertanyaan yang sesuai.
- 2) Wawancara Tidak Terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara dengan model ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil wawancara dengan model ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai "pengemudi" jawaban informan.

Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan kedua model wawancara di atas. Mula-mula, peneliti akan menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, kemudian jika di tengah perjalanan ada hal menarik yang belum ter*cover* dalam

-

¹⁶Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik" (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 270.

pertanyaan itu, maka peneliti akan mengubahnya menjadi tidak terstruktur. Akan tetapi, tetap pada pokok permasalahan yang ada.Model wawancara seperti ini biasa disebut dengan Semi-Terstruktur, yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 17 Dalam hal ini, peneliti memperoleh datadata dari hasil penelitian yang didapat dengan berupa gambaran tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf wasiat polis asuransi syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum peneliti memasuki lokasi penelitian hingga selesai. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lokasi, sampai penulisan hasil penelitian. ¹⁸Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti

.

¹⁷Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,240.

¹⁸Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (*Muamalah*)(Bandung: Pustaka Setia, 2014). 221.

juga membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.¹⁹

b. Display Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*) dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Display data juga terdapat dalam bentuk grafik, matriks, network (jejaring kerja), dan chart. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami data yang didisplay, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab.²⁰

c. Verifikasi Data

Langkah analisis data kualitatif berikutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan di sini masih bersifat sementara dan akan berubah hingga ditemukan bukti-bukti kuat yang

.

¹⁹Ibid., 221.

²⁰Ibid., 222.

mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih abu-abu sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. 21

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini mengemukakan tentang strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi. Dalam sistematika pembahasan tesis ini saya uraikan beberapa bab yang dimana dari bab tersebut saling berhubungan dan tersusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi gambaran umum bagi peneliti, dilanjutkan dangan identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²¹Ibid., 223.

Bab II memaparkan landasan teori yang menjelaskan tentang konsep wakaf dan asuransi syariah serta hal lainyang berkaitan dengan penjelasan wakaf wasiat polis asuransi syariah.

Bab III menjelaskan strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah, ini merupakan gambaran secara utuh dalam penelitian ini, yang meliputi profil lembaga wakaf al-Azhar dan strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf wasiat polis asuransi syariah.

Bab IV analisis strategi yang didapat dari hasil penelitian di lembaga wakaf al-Azhar meliputi analisis strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah, dan analisis strategi pengembangan wakaf wasiat polis asuransi syariah.

Bab V berisi penutup, kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP STRATEGI, PENGELOLAAN, WAKAF DAN ASURANSI SYARIAH

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Secara etimologi strategi merupakan turunan dari kata dalam bahasa Yunani, strategos.Adapun strategos dapat diterjemahkan sebagai "komandan militer" pada zaman demokrasi Athena. Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan.¹

Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.²

Diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran. Strategi mengenai kondisi dan situasi dalam

www.answer.com/system, (17Juli 2018).

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1092.

proses public merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, tidak terkecuali dalam proses pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari bahasa Yunani "strategos" diambil dari kata stratos yang berarti militer dan Ag yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.³

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.⁴

Strategi menurut Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.⁵ Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan

³Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi:Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), 8.

⁴ David Hunger, Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Andi, 2003).

⁵ Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, (Bandung: Armilo, 1984), 59.

organisasi. Strategi juga sebagai perumusan visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan.

Konsep strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap pengusaha dalam segala macam bidang usaha. Pimpinan suatu organisasi setiap hari berusaha mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-kekuatan eksternal (peluang dan ancaman) suatu pasar. Kegiatannya meliputi pengamatan secara hati-hati persaingan, peraturan, siklus bisnis, keinginan danharapan konsumen serta faktor-faktor lain yang dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman.⁶

2. Tahap-tahap Strategi

a. Perumusan

- Menjelaskan tahap pertama dari faktor yang mencakup analisis lingkungan intern maupun ekstern adalah penetapan visi dan misi, perencanaan dan tujuan strategi.⁷
- 2) Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkahlangkah ke depan yang maksudkan untuk membangun visi dan misinya, merupakan tujuan strategi serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.⁸

⁸Ibid., 6.

⁶ Winardi, Entrepreneur Dan Enterpreneurship, (Jakarta:Kencana. 2003), 106.

⁷ Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 5.

Untuk itu ada beberapa langkah yang perlu dilakukan seorang pemimpin, yaitu:⁹

- a) Identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh pemimpin.
 Tentukan misi untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- b) Lakukan analisis lingkungan intern dan ekstern untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.
- c) Tentukan tujuan dan target.

Dalam tahap strategi di atas, seorang pemimpin memulai dengan menentukan visinya ingin menjadi apa dimasa datang dalam lingkungan terpilih dan misi apa yang harus ditunaikan atau dilakukan sekarang untuk mencapai cita-cita tersebut.

b. Pelaksanaan

Setelah tahap perumusan strategi diselesaikan maka berikutnya yang merupakan tahap krusial dalam strategi perusahaan adalah tentang pelaksanaan strategi.

Pelaksanaan strategi merupakan proses dimana strategi dan kebijaksanaan dijalankan melalui pembangunan struktur, pengembangan program, budget dan prosedur pelaksanaan. Pelaksanaan strategi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses strategi mengingat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi

_

⁹Ibid., 6.

pelaksanaan di lapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan semula. Strategi yang berhasil harus didukung perusahaan yang capable dengan seorang pemimpin yang solid, alokasi sumber daya yang cukup, kebijaksanaan yang tepat, budaya, situasi dan kondisi terhadap keberhasilan pelaksanaan strategi.

3. Manfaat Strategi

Menurut Greenley, beberapa manfaat strategi adalah sebagai berikut: 10

- Memungkinkan alokasi waktu dan sumberdaya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi.
- 2) Mendorong pemikiran kepada masa depan.
- 3) Memberikan tingkat disiplin

Adapun manfaat manfaat lain dari strategi adalah sebagai berikut: 11

- 1) Efesiensi dan aktivitas kerja
- 2) Meningkat kreativitas kerja
- 3) Tanggung jawab lebih meningkat kepada perusahaan atau diri sendiri
- 4) Rencana perusahaan lebih jelas
- Pengendali dalam mempergunakan semua sumber daya alam yang dimiliki secara terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi

¹⁰Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep*, Edisi 10, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 22-23.

¹¹http://syukai.blogspot.com/2009/06/manfaat-dan-proses-manajemen-strategi.html (17 Juli 2018).

manajemen agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan efisien.¹²

B. Konsep Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut Balderton istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.¹³

Adisasmita mengemukakan bahwa, "Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien."

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

_

¹²Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2003), 184.

¹³Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogjkarta: Graha Ilmu, 2011), 21.

¹⁴Ibid., 22.

Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

Oey Liang Lee mendefinisikan bahwa, "Manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan barang-barang (terutama manusia) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu". ¹⁵

2. Tahap-tahap Pengelolaan

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai sebagaimana berikut:¹⁶

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan dibuat untuk mengantisipasi segala hal yang akan mengganggu atau menghalangi pencapaian tujuan, hal ini dikarekan banyak faktor yang akan berubah dengan cepat pada masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya perencanaan yang baik akan membuat setiap kesempatan yang ada dapat di manfaatkan dengan baik pula.

-

¹⁵Suad Husnan, H. Ranupandojo, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta: Gramedia, 2002), 3.

¹⁶Rue, Byars, *Human Resource Management 8 th Edition*,(t.t.: t.p.,2006),6.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Rue dan Byars berpendapat: Organizing is grouping activities, assigning activities an providing the authority necessary to carry activities. Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai siatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tecapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih memiliki kemampuan kompetensi orang yang dan dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota organisasi.17

c. Pengarahan (Actuating)

Pengarahan (Actuating) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi

¹⁷Ibid., 7.

kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. 18

d. Pengawasan

Pengawasan atau pengendalian diperlukan untuk menjamin bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan semestinya dan juga menilai apakah menyimpang atau sesuai dengan rencana. Menurut Siswanto, pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai maka dicari faktor penyebabnya. Penemuan faktor penyebab ini berguna untuk melakukan tindakan perbaikan (corrective action).

¹⁸Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 139.

Sujamto mengemukakan pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan kenyataan yang sebenarnya dan semestinya. ¹⁹Hal ini sejalan dengan pemikiran Ranupandojo yang menyatakan bahwa pengendalian merupakan pembandingan antara pelaksanan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, membuat koreksi-koreksi jika pelaksanaan berbeda atau menyimpang dari rencana. ²⁰

C. Konsep Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi kata wakaf berasal dari bahasa arab waqf, kata kerjanya waqafa-yaqifu, berarti berdiri, berhenti, ragu-ragu, menahan atau mencegah. Ungkapan kata waqaftu, berarti aku berdiri, aku berhenti, aku ragu-ragu, aku cegah dan aku tahan.²¹ Selanjutnya kata waqf lebih populer digunakan untuk makna mawquf, artinya yang ditahan, yang dihentikan atau yang diragukan, dibandingkan dengan makna suatu transaksi.²² Adapun secara terminologi, kata waqf yang pada awal Islam dikenal dengan nama habs dan sadaqah mempunyai rumusan yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan masing-masing ahli fiqih.

¹⁹Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, 25.

²⁰Suad Husnan, dan H. Ranupandojo, Manajemen Personalia, 169.

²¹Mukhlisin Muzarei, *Hukum Perwakafan dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (t.t.: Kementrian Agama RI, 2010), 77.

²²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhā* (Damasqus: Dār al-Fikr, 1989), Juz VII, 153.

Wakaf menurut Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²³

Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf, mareka mendefinisikan wakaf sesuai dengan perbedaan mazdhab yang mereka anut, seperti mazdhab Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam-imam lainnya. Perbedaan itu tidak hanya dalam kelaziman atau ketidaklazimannya, akan tetapi sampai pada syarat, dan tata cara pelaksanaanya juga berbeda.²⁴Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. MazdhabAbu Hanifah

Menta'rifkan wakaf sebagai upaya menahan harta dalam milik *Waqif* dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjaman. Sedangkan kedua murid beliau Imam Muhammad dan Abu Yusuf menyatakan bahwa wakaf adalah menahan harta dan menyalurkan manfaatnya pada seseorang atau lembaga yang ditunjuk dan hukumnya (statusnya) menjadi milik Allah Swt.²⁵

Dari kedua definisi ini secara substansial berbeda, yang pertama menurut Abu Hanifah wakaf bukanlah transaksi melepaskan hak,

²⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 7.

.

²³Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab I, pasal 215, ayat (1).

²⁵Muzarei, Hukum Perwakafan dan Implementasinya, 78.

melainkan sebuah amal yang dilaksanakan dengan cara memberikan manfaat atau hasilnya. Sedangkat menurut kedua muridnya wakaf merupakan sebuah transaksi melepaskan hak miliknya berpindah kepada Allah dan semestinya dia tidak memilikinya lagi.²⁶

b. Mazdhab Malikiyyah

Ibnu Arafah mendefinisikan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas wakatu keberadaanya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan *Waqif*nya meskipun hanya perkiraan (pengandaian). Sedangkan menurut al-'Umry yaitu sesuatu yang dikelola, dimana setelah meninggal kepemilikannya diberikan kepada pengelola selanjutnya atau pewarisnya.²⁷

c. Mazdhab Syafi'iyyah

Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan tidak musnah ketika digunakan dari berbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak dan menyalurkan manfaatnya pada sektor-sektor kebijakan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.²⁸

Disamping itu ada beberapa pendapat berbeda dari ulama Syafi'iyyah seperti Imam Nawawi, Al-Syarbini al-Khatib, Ramli al-Kabir, Ibnu Hajar al-Haitami dan yang lainnya yang mempunyai titik kesamaan bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil

²⁶Muhammad Abid Abdullah al-Kahbisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: IIMaN, 2003), 54.

²⁷Ibid., 55.

²⁸Al-Nawawi, Abu Zakaria, Muhyiddin bin Syaraf, *Kitab al-Majmu'*, (t.t, Dār Ihya al-Turats al-Arabi, 1995), juz XVI, 243.

manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.²⁹

d. Mazdhab Hanabilah

Menyatakan bahwa wakaf adalah menahan pokok dan menyalurkan hasilnya pada kebaikan. *Ta'rif* ini diambil dari petunjuk Nabi kepada Umar bin al-Khattab ketika bertanya tentang amal apa yang terbaik untuk memanfaatkan kebunnya di tanah Khaibar, maka Nabi menjawab untuk menahan asal dan mengalirkan hasilnya. ³⁰

Adapun Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *De Relengie* van de Islam, yang dikutip oleh Rachmadi Usman, memberi batasan bahwa wakafadalah penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan perorangan yang bersifat keagamaan, untuk tujuan amal kabajikan.³¹

2. Dasar Hukum Wakaf

Pada dasarnya wakaf tidak mempunya dasar hukum yang betulbetul mendasar di dalam al-Qur'an maupun Hadith, namun ulama mengemukakan beberapa ayat dan Hadith meskipun masih mengandung pengertian yang umum, antara lain:³²

³¹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 52.

²⁹ Al-Kahbisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama*, 41.

³⁰Muzarei, *Hukum Perwakafan dan Implementasinya*, 79.

³²Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 66.

a. Al-Quran

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." 33

Ayat ini mengandung perintah secara umum agar kaum muslim dapat menjalin hubungan baik dengan Allah melalui ruku' dan sujud, dan menjalin hubungan baik dengan manusia dengan tolong menolong. Ulama fiqih menjadikan ayat ini sebagai landasan wakaf dikarenakan ayat ini mengandung petunjuk umum dalam beramal baik termasuk didalamnya beramal wakaf.³⁴

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.".³⁵

Ayat ini menganjurkan infak secara umum, namun para ulama fiqih menjadikannya sebagai landasar hukum wakaf, karena secara

³³al-Qur'an, 022: 77.

³⁴Muzarei, *Hukum Perwakafan dan Implementasinya*,80.

³⁵al-Qur'an, 03: 99.

historis ayat ini turun dan banyak para shahabat Nabi terdorong melakukan wakaf.³⁶

Artinya: "perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allahadalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.".³⁷

b. Hadith

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ تَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، اَوْ عِلْم<mark>ٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ</mark> يَدْعُوْ لَهُ (رواه مسلم).

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. mengatakan, "Apabila mati anak Adam, terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam amalan, yaitu sedekah yang mengalir terus menerus (wakaf), ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan anak soleh yang selalu mendo'akan baik untuk kedua orang tuanya". (HR. Bukhori).

Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sadaqah jariyah dalam Hadith diatas adalah wakaf, karena sadaqah jariyah mengandung harapan agar dari sedekah tersebut selalu mengalir pahalanya walaupun pelakunya telah meninggal dunia.³⁸

³⁶Muzarei, *Hukum Perwakafan dan Implementasinya*, 81.

³⁷al-Qur'an, 02: 261.

³⁸Asy-Syaukanie, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Authār*, (Musthofa al-Bābi al-Halabi, t. tp., t.t.) Juz VI, 24-25.

عَنِابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَعُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِائَةَ سَهْمِ الَّتِيْ لِيْ بِحَيْبَرَ لَمُّ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ اَرَدْتُ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِهَا، قَالَ النَّبِيُّ صلعم: إِحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ غُرْتَهَا (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. yang mengatakan bahwa Umar r.a. dating kepada nabi Muhammad Saw untuk meminta petunjuk tentang tanah yang diperoleh di Khaibar, sebaiknya di pergunakan untuk apa, oleh Rasulullah Saw, dinasehatkan: "kalau engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya". Umar mengikuti nasehat Rasulullah Saw tersebut, kemudian disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. (HR. Bukhor dan Muslim).

Hadith Ibnu Umar ini memberikan petunjuk yang lebih komprehenship terhadap prakterk wakaf, sehingga para ulama menetapkan persyaratan-persyaratan wakaf, mulai dari persyaratan pewakaf, harta yang diwakafkan, sasaran dan tujuan wakaf sampai pada hukum transaksinya, begitu pulu tentang pengelolaan wakaf dan cara mendistribusikannya.³⁹

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya maka wakaf dinyatakan sah. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu:

a. Adanya orang yang berwakaf (waqif)

Waqif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Waqif harus mempunyai kecakapan melakukan tabarru' yaitu
melepaskan hak milik tanpa imbangan material. Artinya mereka telah

³⁹Muzarei, *Hukum Perwakafan dan Implementasinya*, 87.

dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak di bawah pengampuan dan tidak karena terpaksa dalam berbuat. Adapun penentuan dewasa ditentukan menurut adat yang tidak saja melihat umurnya, akan tetapi lebih kepada kedewasaan dan kematangan jiwanya dan kemandiriannya. ⁴⁰

b. *Mawquf Bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Barang yang diwakafkan dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik murni. Harta wakaf dapat berupa benda tatap maupun benda-benda bergerak, suatu saham pada perusahaan dagang, modal uang yang diperdagangkan, dan lain sebagainya,⁴¹ benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Harta yang diwakafkan harus mempunyai nilai guna (mutaqawwam).⁴²

Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara' yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya karena dapat merusak Islam itu sendiri.

 Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.

Penentuan benda tersebut kadang-kadang ditetapkan dengan menyebutkan jumlahnya dan kadangkala dengan

⁴⁰ Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, 26.

⁴¹ Ibid., 26

⁴²Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (t.t.: t.p., t.th), 89.

menyebutkan nisbatnya terhadap benda tertentu. Oleh karena itu, tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak diketahui jumlahnya atau nisbatnya terhadap benda lain. Misalnya mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, atau salah satu dari rumahnya dan sebagainya. Sebab wakaf menuntut adanya manfaat yang dapat diambil nadzir dari benda yang diwakafkan dan menghindarkan dari terjadinya sengketa yang dapat menghambat pengembangan harta wakaf.

3) Benda yang diwakafkan benar-benar milik *waqif*

Barang wakaf harus milik waqif ketika terjadinya akad wakaf sebab wakaf menyebabkan gugurnya hak kepemilikan dengan cara tabarru'. Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, hukumnya tidak sah. Sebab kepemilikan benda yang diwakafkan terjadi sesudah terjadinya wakaf.

4) Terpisah dan bukan milik bersama

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang milik bersama.⁴³

⁴³Fiqih Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. (Jakarta:2007), 29.

c. Mawquf 'Alaih (Penerima Wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah. Karena itu mawquf 'alaih haruslah dari pihak kebajikan. Para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa infaq pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para ahli fiqih mengenai jenis ibadah disini, apakah ibadah menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan *waqif* atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan *waqif*.

d. *Sighah* (lafadh penyerahan wakaf)

Sighah (lafadh) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Persyaratan dengan tulisan atau lisan dapat dipergunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentunya saja persyaratan dengan isyarat tersebut harus sampai benarbenar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan dikemudian hari.

Syarat sah *şighah ijab*, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

- 1) *Ṣighah* harus *munajazah* (terjadi seketika) maksudnya ialah *ṣighah* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *ṣighah* ijab diucapakan atau ditulis.
- 2) *Ṣighah* tidak diakui syarat baṭil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukum yakni kelaziman dan keabadian.
- 3) Şighah tidak diikuti perbatasan waktu tentunya dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah sedekah yang disyari'at untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari'at. Oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- 4) Tidak mengandung sebuah pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁴⁴

4. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si *waqif* atau bukan. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu turun lagi kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam

⁴⁴Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), 27.

pernyataan wakaf. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dhurri*. Dalam satu segi, wakaf *dhurri* ini baik sekali, karena si *waqif* akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

b. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang ditujukan untuk kemaslahatan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, mushollah, masjid, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaat dan kemaslahatannya dibandingkan dengan jenis wakaf *ahli*, karena umum dan lebih luasnyaorang-orang yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

Dalam jenis ini juga, si waqif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si waqif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si waqif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dan sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi daricara membelanjakannya (memanfaatkan) harta di jalan Allah Swt. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, khususnya

peribadatan, perokonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.⁴⁵

5. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

a. Pembentukan Institusi Wakaf

Sejarah perkembangan Islam mencatat, bahwa wakaf telah memerankan peranan penting dalam pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan ummat Islam, terkait pendidikan, budaya dan ekonominya. Disisi lain, eksistensi wakaf juga telah banyak memfaslitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana yang dikucurkan oleh pemerintah. 46

Penerimaan wakaf berdasarkan literatur sejarah dilakukan oleh institusi Baitul Mal sebagai intitusi dominan dalam sebuah pemerintahan Islam ketika itu yang berperan secara konkrit menjalankan program-program pembangunan melalui devisi-devisi kerja yang ada dalam lembaga ini, disamping tugas utamanya sebagai bendahara Negara (treasury house).

Dengan karakteristiknya yang khas, wakaf memerlukan manajemen tersendiri dalam lembaga Baitul Mal untuk menjaga eksistensi harta wakaf dan keselarasannya dengan niat wakaf dari

⁴⁵Fiqih Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan, 14.

⁴⁶Ahmad Atabik, "Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia", *ZISWAF*, Vol. 1, No. 2 (16, Desember, 2014), 328.

waqif. Sehingga dalam konteks perekonomian kontemporer yang belum menjadikan Baitul Mal sebagai intitusi Negara, diperlukan modifikasi intitusi dalam pengelolaan harta wakaf.⁴⁷

Sedangkan dalam konteks ke-Indonesia-an, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf uang dan beroperasi secara nasional itu adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga ini mempunyai tugas mengkoordinir nadzir-nadzir yang sudah ada dan atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan, wakaf yang ada dan sudah berjalan ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.

Institusi wakaf dalam wadah Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai fungsi sangat strategis dalam membantu, baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap para nadzir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukkan BWI mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif

.

⁴⁷Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, 95.

strategis dan promosi program yang diadakan BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan umat lain pada umumnya.

b. Menghimpun Wakaf sebagai Dana Abadi

Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, sangat prospektif untuk mengembangkan potensi wakaf uang, karena secara ekonomi dengan model dan konsep wakaf uang ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan dibanding dengan konsep wakaf tradisional-konvensional, yaitu dengan bentuk harta tetap (tidak bergerak) yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada. Ini semuanya bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk infaq dan wakaf, maka dikembangkanlah wakaf uang.

Salah satu strategi wakaf uang yang dapat dikembangkan dalam menghimpun wakaf uang adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syariah.⁴⁸

Pada dasarnya tujuan pokok pengelolaan dana abadi dalam konteks wakaf adalah untuk menyediakan pendanaan bagi layanan dan kegiatan sosial yang terus-menerus melalui aset permanen, seperti

_

⁴⁸A. Faishal Haq, Wakaf Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi, *Jurnal Maliyah*, Vol. 02, No. 02(16, Desember, 2012).

toko, kebun, mesin-mesin, kegiatan perdagangan dan sebagainya untuk memperoleh pemasukan. Pemasukan ini yang kemudian dialirkan dalam layanan sosial.

Wakaf uang melalui penghimpunan dana abadi juga sangat relevan memberikan model *mutual fund* yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management*-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan *capital flight*.

Wakaf uang juga sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari lilitan hutang dan ketergantungan pada luar negeri. Wakaf uang juga sangat tetap merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan.

Pengembangan wakaf uang dapat pula dilakukan dengan cara memproduktifkan wakaf tanah yang kekurangan modal untuk pengelolaan dan pengembangannya. Wakaf uang dengan mudah mengembangkan wakaf tanah yang kurang maksimal dalam pengelolaannya, baik di desa atau di kota sesuai dengan potensi ekonominya. Tanah wakaf yang berada di kawasan industri dapat dibangun lahan pertokoan dan perdagangan, di kawasan pemukiman dapat dibangun rumah susun sewa sederhana (rusunawa) yang hasilnya dapat mensubsidi kredit perumahan masyarakat miskin,

begitupula di daerah wisata yang strategis, dapat dikembangkan dengan cara membangun pusat pelatihan, hotel, rumah sakit dan pusat perdagangan.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, sebagaimana di atas, dapat pula mengambil bentuk seperti "wakaf uang", yang telah diujicobakan di Bangladesh. Konsep *Temporary Waqf*, pemanfaatan dana wakaf dibatasi pada jangka waktu tertentu dan nilai pokok wakaf dikembalikan pada *waqif*. Wacana lain yang menarik adalah memanfaatkan wakaf uang untuk membiayai sektor investasi berisiko, yang risikonya ini diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah.

Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. *Pertama*, Wakaf Uang dapat diinvestasi dalam produk Lembaga Keuangan Syariah, khusus wakaf uang dalam jangka waktu tertentu harus diinvestasikan ke Produk Bank syariah. Investasi wakaf uang atas asas bagi hasil (*mudharabah*) atau berdasarkan penyewaan pengelola. Wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk *mudharabah*atau *wadi'ah* (deposito) di Bank Islam tertentu atau unit investasi lainnya.

Pada saat yang demikian, Nadzir wakaf dengan tugas menginvestasikan wakaf uang dan mencari keuntungan dari wakafnya untuk dibagikan hasilnya kepada orang yang berhak mendapatkannya (mauquf 'alaih).

Kedua, bentuk wakaf investasi banyak dilakukan orang saat ini dalam membangun proyek wakaf produktif, akan tetapi sebagian tidak ingin menyebutnya sebagai wakaf uang, karena harta telah beralih menjadi barang yang bisa diproduksi dan hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Demikian pula investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60% (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40% (empat puluh perseratus) diluar LKS. Dari hasil pengelolaan bersih harta benda wakaf, Nadzir dapat menerima keuntungan tidak melebihi 10% dan penyaluran hasil dan manfaat wakaf kepada peruntukannya (mauquf 'alaih) tidak kurang dari 90%. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang.⁴⁹

c. Pembentukan Kemitraan Usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf uang, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satu caranya adalah dengan membentuk dan menjalin kerjasama (networking) dengan

⁴⁹M. Cholil Nafis, "Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia", dalam https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/974-aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia.html, (16 Desember 2017), 1.

perusahaan modal ventura, lembaga perbankan syariah, dan atau lembaga investasi lainnya.

Bentuk pengelolaan dana wakaf yang sudah terkumpul melalui penerbitan Sertifikat Wakaf Uang, baik yang dilakukan oleh Perbankan Syariah atau Lembaga Nadzir dapat diberdayakan dengan menjalin kerjasama strategis yang melibatkan langsung pengelola (Nadzir) tanah-tanah wakaf strategis, jika dirasa dana yang terkumpul sudah memadai.⁵⁰

Selain memberikan porsi yang cukup kepada perbankan syariah dalam pengumpulan dana wakaf uang melalui jalan investasi setelah diserahkan kepada Nadzir, lembaga-lembaga swasta lain yang memiliki kredibelitas baik dalam pengelolaan investasi sesuai dengan konsep syariah harus juga diberikan ruang kesempatan mengelola dana wakaf uang. Seperti kerjasama antara Nadzir wakaf dengan pihak pengelola investasi yang telah dipraktekkan oleh Dompet Dhuafa Republika dengan Batasa (BTS) Capital.⁵¹

6. Model-model Pengelolaan Wakaf

Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 mengatur pengelolaan wakaf bahwa Nadzir wajib menjaga dan mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Ada beberapa model-model pengelolaan wakaf:

⁵¹Ibid.,109.

_

⁵⁰Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, 102-103.

Model Pengelolaan Wakaf Fixed Asset a.

Di figih wakaf Indonesia, ini konsep dan saat pengelolaannya sudah dikembangkan, dan sudah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Akan tetapi, di Indonesia masih dominan asset wakafnya berupa tanah wakaf (fixed asset) yang pengelolaannya sudah diinventarisir oleh Kementrian Agama RI yang meliputi seluruh propinsi di Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam bentuk:⁵²

1) Asset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa.

Secara teoritis, Islam mengakui bahwa tanah (semua unsur tanah, termasuk tanah wakaf produktif strategis) sebagai faktor produksi. Dalam hazanah pemikiran klasik yang masih relevan dengan masa sekarang ini, bahwa tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, seperti permukaan bumi, kesuburan tanah, sifatsifat sumber daya udara, air mineral dan sebagainya. Baik al-Qur'an maupun Hadith banyak memberikan tekanan pada pentingnya pemberdayaan tanah secara baik. Al-

Produktif",

dalam

⁵²Ekonomi Syariah, "Model Pengelolaa Wakaf

https://jurnalekonomisyariah.wordpress.com/category/wakaf/ (21Maret 2008).

Qur'an sangat menganjurkan agar tanah yang kosong dikelola secara produktif (*ahya' al-amwat*).

2) Aset wakaf yang berbentuk investasi usaha

Asset wakaf ini adalah kekayaan lembaga Nadzir hasil pengelolaan usaha produk barang atau jasa yang sukses untuk kemudian dikembangkan melalui investasi kepada pihak ketiga atau lembaga Nadzir wakaf yang lain. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk usaha-usaha produktif yang bisa dilakukan jika Nadzir wakaf mempunyai dana yang cukup untuk membiayai operasional usaha, sementara para waqif pada umumnya menyerahkan tanah wakafnya tidak disertai dengan biaya operasionalnya, hal inilah juga yang menjadi kendala cukup serius ketika tanah tersebut akan dikelola secara produktif, sementara untuk dijualpun tidak boleh karena harta wakaf tidak boleh berkurang sedikitpun. Disinilah dibutuhkan pihak ketiga yang mau bekerjasama dengan Nadzir sebagai lembaga penjamin ketika prospek usahanya mengalami kerugian.

b. Model Pengelolaan Cash Wakaf

Substansi wakaf uang sebenarnya telah lama muncul, bahkan dalam kajian fiqih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqih mu'amalah dalam perspektif maqashid as-syari'ah (filosofi dan tujuan Syari'at) meskipun

sebagian dari para pakar fiqih masih memperdebatkannya, akan tetapi dalam pandangan Umar Chapra (1992) bermuara pada *al-mashlahah al-mursalah* (kemaslahatan universal).

Gagasan wakaf uang yang dipopulerkan melalui pembentukan Sosial Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme *Instrument Cash Waqf Certificate* telah memberikan kombinasi alternative dan solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Chapra.

SIBL merupakan sebuah model perbankan tiga sektor di luar penbankan konvensional dan beroperasi secara bersamasama dengan tujuan menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi sosial berdasarkan sistem ekonomi partisipatif. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf uang, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri. 53

Model Wakaf Uang adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia. Selain itu wakaf uang membuka peluang yang unik bagi

_

⁵³Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, 105.

penciptaan investasi dibidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

Dalam perkembangan kekinian di Indonesia, wacana wakaf uang ternyata benar-benar telah di implementasikan dalam produk-produk funding di berbagai lembaga keuangan syariah dan Lembaga Amil Zakat seperti Al-Azhar, Dompet Dhuafa dan Waqtumu yang diluncurkan oleh BMI dan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).⁵⁴

c. Model Pengelolaan Wakaf Saham atau Surat-surat Berharga

Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No. 41 tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002 bahwa Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang dan menurut fatwa MUI termasuk kedalam pengertian wakaf uang adalah wakaf surat-surat berharga. 55

Wakaf Saham dan Surat Berharga dapat pula diserahkan kepada lembaga sebagai niat baik memperoleh amal jariyah. Surat-surat berharga tersebut antara lain: Saham Perusahaan Syariah Terbuka (Terdaftar di Bursa Efek), *Goodwill* Saham Perusahaan Syariah Tertutup, Sukuk (Obligasi) Syariah, Sukuk

⁵⁴ Ibid., 94.

⁵⁵Wakaf Tunai, "Fatwa MUI" dalam, https://wakaftunai.wordpress.com/aturan-tentang-wakaftunai/fatwa-mui/ (27 Desember 2017).

(Obligasi) Retail Syariah, Deposito Syariah, Reksadana Syariah, Wasiat Wakaf dalam Polis Asuransi, dan Wasiat Wakaf dalam Surat Wasiat itu sendiri. Wakaf surat berharga ini akan dicatat nilai bukunya pada saat tanggal penyerahan.⁵⁶

Pengelolaan wakaf surat berharga yang berbentuk wasiat polis asuransi ini ditujukan untuk memaksimalkan program wakaf demi kebutuhan investasi akhirat para *waqif* melalui wakaf produktif maupun wakaf keagamaan serta kegiatan sosial lainnya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengelola Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif. Mundzir Qahaf menguraikannya sebagai berikut:⁵⁷

- 1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf, dan itu dapat terlaksana dengan beberapa hal berikut:
 - a. Meningkatkan hasilnya dengan berusaha memperoleh sebesar mungkin hasil dari produksi dan investasi wakaf.
 - b. Mengurangi sebesar mungkin pengeluaran dana untuk keperluan administrasi

⁵⁶Dompet Dhuafa, "Wakaf Saham dan Surat Berharga", dalam http://tabungwakaf.com/wakaf-saham-dan-surat-berharga/ (08 Mei 2018).

⁵⁷Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: KHALIFA, 2004), 321-322.

- c. Menghindari adanya penyimpangan, seperti kerusakan, pencurian, penyalahgunaan amanah, dan lain-lain, hingga pada batas yang sekecil mungkin.
- 2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan baik dalam investasi harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin risiko investasi.
- 3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan waqif dalam akte wakaf maupun berdasarkan pendapat fiqih dalam kondisi wakaf hilang aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut. Perlu diketahui detail kondisi orang-orang yang berhak menerima manfaat wakaf tersebut, baik perorangan maupun umum yang berkenaan dengan kepentingan umat secara keseluruhan.
- 4. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakif, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk beluk cara nadzir bisa menduduki posisi tersebut.
- Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf, dan secara umum memberi

penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan.

D. Konsep Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi

Kata asuransi sendiri merupakan kata saduran dari berbagai bahasa. Bahasa belanda *assurantie* yang berarti pertanggungan, bahasa Italia *insurensi* dan bahasa Inggris *assurance* yang berarti jaminan. Dalam bahasa arab asuransi disebut dengan tiga istilah: *Pertama, atta'min* (perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut). *Kedua, at-takaful* (menjamin atau saling menanggung). *Ketiga, tadhāmun* (saling menanggung). ⁵⁸Namun, di Indonesia asuransi syariah lebih dikenal dengan istilah *takaful* yang berasal dari *takafala-yatakafalu* yang berarti menjamin atau saling menanggung dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain. ⁵⁹

Konsep takaful didasarkan pada solidaritas, responsibilitas, dan persaudaraan di antara anggota dimana para partisipan sepakat untuk

58 Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga, (Yogyakarta: C.V

Andi Offset, 2016), 11.

⁵⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (*Life and General*)Konsep dan Sistem Operasiona, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 33.

sama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari aset-aset yang telah ditetapkan.⁶⁰

Dalam ajaran Islam, asuransi sebenarnya sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi, cikal-bakal konsep asuransi syariah menurut sebagian ulama adalah *ad-diyah 'ala al-'aqilah. Al-'aqilah* sendiri merupakan kebiasaan suku jauh sebelum Islam datang. Jika salah seorang anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, maka pewaris akan dibayar uang darah (*al-diyah*) sebagai kompensai oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh tersebut dikenal dengan al-'aqilah. IbnuHajar al-'Asqalani dalam kitabnya *Fath al-Bari*, sebagaimana dikutip oleh Syakir Sula, mengatakan bahwa pada perkembangan selanjutnya setelah Islam datang, sistem 'aqilah disahkan oleh Nabi menjadi bagian dari Hukum Islam.⁶¹

Dari tiga istilah di atas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)⁶² dalam fatwanya memberikan definisi asuransi syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembangan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.

⁶⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia konsep, regulasi, dan implementasi,* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 95.

⁶¹Ibid.,31.

⁶²Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Menurut buku Ensiklopedi Hukum Islam sendiri, asuransi memiliki arti transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak pertama berkewajiban untuk membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran. Dalam Undang-undang No. 2 thn 1992 pasal 1 berarti perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penangung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan dan lain sebagainya. 63

Asuransi syariah (*takaful*) merupakan kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah. Asuransi syariah ditujukan untuk saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian ke peserta atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum ke pihak ketiga yang mungkin ditanggung peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. 64

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna dari asuransi syariah adalah usaha saling melindungi antara sesama dengan konsep tolong-menolong diantara sejumlah individu atau pihak-pihak

⁶³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : CV. Adipura Djogja, 2003) 100-101

.

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

⁶⁴Ainur Bayinah Dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 22.

tertentu melalui investasi aset dan atau *tabarru*' yang memberikan pola pengembalian saat menghadapi resiko melalui akad yang tidak melanggar syariah.

2. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi diantara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi fakta perjanjian tersebut. 65

Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan:

a. Underwriting

Underwriting adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta dan menetapkan klasifikasi peserta. Underwriting asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian resiko yang proposional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen.

Dalam melakukan proses underwriting terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima dan menolak suatu penutupan resiko.

_

⁶⁵ Abdullah Amrin, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gramedia, 2006), 103.

Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Kedua, tingkat resiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan dimana makin banyak obyek yang mempunyai resiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.

Pada asuransi syariah underwriting berperan:⁶⁶

- 1) Mempertimbangkan risiko yang diajukan. Proses seleksi yang dilakukan oleh underwriting dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi fisik atau kesehatan, jenis pekerjaan, moral dan kebiasaan, besarnya nilai pertanggungan, dan jenis kelamin.
- 2) Memutuskan meneriama atau tidak risiko-risiko tersebut.
- 3) Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat risiko, menetapkan besarnya jumlah pertanggungan, lamanya waktu asuransi, dan plan sesuai dengan tingkat risiko peserta.
- 4) Mengenakan biaya upah (*ijarah*/fee) pada dana kontribusi peserta.
- 5) Mengamankan profit morgin dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi.

⁶⁶ Ibid., 104.

- 6) Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang.
- 7) Menghindari anti seleksi.
- 8) Underwriting juga harus memperhatikan pasar kompetetif yang ada dalam ketentuan tarif, penyebaran resiko dan volume, dan hasil survei.⁶⁷

b. Polis

Polis adalah akad antara perusahaan asuransi syariah denganpemegang polis(peserta) beserta lampiran-lampirannya yangmerupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan memuat hakdan kewajiban antara perusahaan asuransisyariah,pemegang polis dan antar peserta. 68 Selain itu polis asuransi merupakan bukti auntetik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Unsurunsur yang harus ada dalam polis adalah:

- 1) Deklarasi, memuat data yang berkaitan dengan peserta seperti nama, alamat, jenis dan lokasi objek asuransi, tanggal dan jangka waktu penutupan, perhitungan dan besarnya premi serta informasi lain yang diperlukan.
- Perjanjian asuransi, memuat pernyataan perusahaan asuransi menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas objek asuransi apabila terjadi kerusakan.

⁶⁸Purwosusilo, "Akad-akad pada Asuransi & Reasuransi Syariah", *PPT* (16 Mei 2017).

⁶⁷Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 273-274.

- 3) Pernyataan polis, memuat kondisi objek, batas waktu pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim, asuransi ganda, subrogasi.
- 4) Pengecualian, memuat penyebutan dengan jelas musibah apa saja yang tidak ditutup atau diluar penutupan asuransi.
- 5) Kondisi pertanggungan, memuat kondisi objek yang diasuransikan.
- 6) Polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi.

 Dalam asuransi Islam, untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan di atas kontrak asuransi, maka diberikan beberapa pilihan kontrak alternatif dalam polis asuransi tersebut.

c. Premi (Kontribusi)

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada pihak penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (tranfers of risk).⁶⁹

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada

⁶⁹ Amrin, Asuransi Syariah, 108.

masa yang akan datang. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim resiko yang dijamin, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan.

Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.
- 2) Premi *tabarru*', yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dan menaggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
- Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai

operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi.⁷⁰

3. Akad Mu'amalah pada Asuransi Syariah

Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim, akad merupakan hal terpenting yang menjadikan aktivitasnya dianggap sah dan dapat dilanjutkan atau tidak sesuai dengan keselarasan terhadap ketentuan syariah. Pada asuransi syariah terdapat beberapa akad, tetapi secara umum diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:⁷¹

a. Kontribusi (Tabarru')

Akad tabarru' merupakan dana yang digunakan oleh para peserta takaful (asuransi syariah) untuk saling tolong-menolong dan menanggung kerugian atau musibah yang terjadi pada peserta lainnya, karena dalam akad tabarru', pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan tanpa ada keinginan menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah Swt. Oleh karenanya akad dilakukan dalam bentuk hibah.⁷² Dana tidak boleh diubah menjadi dana komersial atau dianggap sebagai keuntungan perusahaan. Dana hanya dapat digunakan untuk keperluan peserta, seperti klaim, cadangan, dan biaya pengelolaan seperti reasuransi syariah. Sebagaimana Fatwa MUI No. 21 tentang Pedoman

⁷⁰Nordinizer, "Mekanisme Kerja Asuransi dalam https://nurdinizer.wordpress.com/2012/06/16/mekanisme-kerja-asuransi-syariah/ (16 Januari

⁷¹Nopriansyah, Asuransi Syariah Berkah, 60.

⁷²Ibid., 68.

Asuransi Syariah yang berlaku untuk asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Lebih jelasnya, dalam fatwa dikatakan bahwa kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* meliputi:⁷³

- Peserta/pemegang polis sebagai pemberi hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang terkena musibah.
- 2) Perusahaan sebagai pengelola dana hibah yang berhak untuk mendapatkan fee (*ujrah*).

b. Komersil (Tijarah)

Selain akad *tabarru*' asuransi syariah juga dapat menggunakan akad komersil *(tijarah)* dalam pengelolaan dana peserta, baik melalui akad kerjasama *(syirkah)* seperti *mudharabah*, *musytarakah*, dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI yang diterapkan di Indonesia.

Akad *tijarah* telah diperbolehkan penerapannya dalam asuransi syariah dengan syarat, jumlah dan waktu pembayaran yang jelas. Apabila dalam persyaratan dan ketentuan tersebut menyalahi aturan maka tidak dianggap *gharar* dan mengandung ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, sehingga akad menjadi rusak (*fasid*) secara hukum.⁷⁴

⁷³Bayinah Dkk, Akuntansi Asuransi Syariah, 43.

⁷⁴Ibid., 45.

c. Wakalah Bil Ujrah

Wakalah bil ujrah merupakan pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain. Akad ini dianggap lebih tepat digunakan dalam asuransi syariah dibandingkan akad mudharabah, meskipun pada praktiknya kedua akad ini sering kali digabungkan. Oleh karena itu kebutuhan asuransi syariah terkait pemasaran memerlukan sistem keagenan (agency system) dan dapat pula diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur tabarru' (non saving).

4. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah para peserta asuransi merupakan kelompok yang menjadi pemilik sepenuhnya dana premi (*ṣohibul mal*), sementara perusahaan asuransi berperan sebagai pemegang amanah (*mudharib*) yang mengelola dana peserta asuransi. Hasil investasi selanjutnya akan dibagi antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.⁷⁶

Perusahaan asuransi diberi amanah untuk mengelola premi dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah dibuat. Dalam mekanisme

⁷⁵Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah*, 70.

⁷⁶Bayinah Dkk, Akuntansi Asuransi Syariah, 35.

pengelolaan premi peserta yang sering dipakai dalam operasional terbagi menjadi dua sistem:⁷⁷

a. Sistem produk *saving* (Tabungan)

Dalam produk *saving* ini ada dua, pertama, rekening tabungan milik peserta dan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia. Kedua, rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang dimaksudkan untuk saling membantu dan saling menanggung diantara peserta dn dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir.

b. Sistem produk *non saving* (Tidak ada tabungan)

Pada produk ini peserta tidak memiliki unsur tabungan, premi yang diterima dari peserta asuransi dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau saat perjanjian telah berakhir, apabila terdapat surplus dana.

5. Operasional Mendapatkan Polis Asuransi Syariah

Untuk mendapatkan polis asuransi jiwa syariah tidaklah gampang, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta. Dalam sebuah model asuransi jiwa pihak yang dinominasikan penerima polis bukan sebagai penerima mutlak, melainkan sebagai pihak yang diserahi amanat yang harus menerima keuntungan dari polis yang membaginya sesuai ketentuan kepada para ahli waris resmi dari si mayat menurut

7

⁷⁷Nopriansyah, Asuransi Syariah Berkah,74-76.

prinsip *al-mirath* (pewaris) dan *al-waṣiyah* (wasiat atas warisan),⁷⁸ dengan menerapkan dua bentuk akad diawal penerimaan premi, yakni akad tabungan invesasi berdasarkan prinsip *mudhārabah* dan akad kontribusi berdasarkan prinsip hibah.⁷⁹

Ada beberapa faktor yang dapat menghalangi seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta polis misalya, umur dibawah 15 tahun, kejiwaan/kesehatan fisik, pailit, narapidana, dan latar belakang atau *record* yang kurang baik. Kriteria ini merupakan penyebab seseorang akan tolak oleh perusahaan untuk menerbitkan polis asuransi jiwa syariah.⁸⁰

6. Waqf Bil Waşiyyah/ Wakaf Wasiat Polis Asuransi

Selain akad yang telah mendapatkan fatwa dari DSN-MUI diatas, ada akad-akad lain yang menurut beberapa pakar juga dapat digunakan untuk mengimplementasikan asuransi syariah, seperti musyarakah, wadiah, dan akad sosial yaitu wakaf. Akad wakaf yang saat ini sedang dirancang untuk dapat diterapkan pada praktik asuransi syariah sebagaimana yang telah dipopulerkan oleh PT. Sun Life Financial yang menjadi wakaf sebagai salah satu fitur dalam asuransi syariah sudah mendapatkan Fatwa DSN-MUI No: 106/DSN-MUIIX12016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Syariah.

.

⁷⁸Mohd Ma'sum Billah, *Konstektualisasi Takaful dalam Asuransi Modern (Tinjauan Hukum dan Praktek)*, (Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2010), 31.

⁷⁹Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah*, 81.

⁸⁰ Ibid., 83.

Dalam polis asuransi, persera memiliki 3 (tiga) hak atas polis yang dimilikinya, yaitu hak milik, *milk al-raqabah* (pengawasan), *milkul yad* (kepemilikan), dan *milkut taṣarruf* (penggunaan). Oleh karena peserta mempunyai hak kepemilikan atas polis, maka dia berhak untuk melakukan apapun termasuk pengabdian spiritual atas polisnya dan keuntungannya jika dia menginginkannya, seperti mewakafkan polisnya.

Pada saat deklarasi wakaf polis ini, waqif diperbolehkan untuk menentukan sendiri kemana manfaat polisnya nanti akan diperuntukkan sesuai lembaga mana yang ia percaya, dan polis yang diwakafkan bisa berlakuberlaku hanya setelah dia meninggal, atau sudah jatuh tempo. Maka ketika waqif telah mewakafkan polisnya, harus diserahkan atau dipindahkan kepada penerima wakaf atau lembaga wakaf, dan waqif juga berhak menentukan peruntukannya sesuai dengan produk wakaf yang telah tersedia di lembaga wakaf tersebut dengan disaksikan oleh ahli warisnya. Kasus ini biasanya disebut waqf bil waşiyyah (wakaf dengan wasiat).

Wakaf umumnya digunakan untuk membangun sarana-sarana umat yang bersifat permanen; seperti masjid, sekolah, kampus, rumah sakit dan lain-lain. Karena konsep awal dari wakaf adalah mengikhlaskan sesuatu mengharap keridhaan Allah SWT, berupa barang atau asset yang notabennya kekal tidak habis di telan zaman. Sedangkan akad

⁸¹Ma'sum Billah, *Konstektualisasi Takaful dalam Asuransi Modern*,136-137.

dalam asuransi syariah pada umumnya digunakan untuk hal-hal yang sangat sarat dengan nuansa bisnis atau investasi.

Pada dasarnya, secara umum konsepnya hampir sama dengan konsep takaful dengan model saving. Hanya saja pada bagian savingnya lebih dialokasikan untuk wakaf. Sebagai contoh (pada model takaful dengan konsep *mudharabah/wakalah bil ujrah*) ketika nasabah membayar premi, maka premi tersebut akan diberlakukan menjadi tiga alokasi berikut:

- a. 50% untuk *ujrah*, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan.
- b. 50% untuk *tabarru'*, untuk dana tolong-menolong, dialokasikan kepada nasabah yang terkena musibah (klaim).
- c. 50% untuk saving, milik peserta dan sepenuhnya akan dikembalikan ke peserta beserta hasil investasinya.

Sedangkan pada konsep wakaf wakalah, distribusi preminya adalah hampir sama, kecuali pada sisi savingnya saja yang berubah menjadi wakaf, yaitu:

- a. 50% untuk *ujrah*, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan.
- b. 50% untuk *tabarru*', untuk dana tolong menolong, dialokasikan kepada nasabah yang terkena musibah (klaim).
- c. 50% untuk wakaf yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat (tidak kembali kepada nasabah). Dana wakaf yang diwakafkan, sama sekali tidak boleh digunakan untuk biaya operasioal, biaya klaim atau apapun terkait dengan operasional perusahaan asuransi syariah.

Dana wakaf harus menjadi aset tetap yang keberadaannya relatif abadi. Karena konsep wakaf itu adalah bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh berkurang, tidak boleh habis, namun bersifat produktif dan menghasilkan. Sedangkan hasil investasi dari dana wakaf tersebut boleh digunakan untuk operasioanl perusahaan asuransi syariah maksimal 12.5% dari hasil investasi, dan juga tentunya juga bisa untuk menambah cadangan *tabarru*' 87.5%. Hal ini tentunya cukup menarik untuk menambah cadangan *tabarru*' perusahaan asuransi syariah. Selain sebenarnya perusahaan asuransi syariah juga sudah mengelola *tabarru*' nasabah, dan telah mendapatkan cadangan *tabarru*'.

Dalam hal ini, nasabah secara otomatis akan menjadi muwaqif/waqif secara langsung ketika nasabah membayar premi, dalam bentuk cash waqf (wakaf tunai). Sehingga manfaat yang akan diterima nasabah pun yaitu: sebagai nasabah yang berfungsi untuk ta'awun, sebagai muwaqif/waqif, sebagai penerima manfaat apabila mendapat musibah dan juga sebagai investor. Sedangkan perusahaan asuransi syariah sendiri juga akan memiliki fungsi yang lebih maksimal yaitu: sebagai wakil yang mengelola risiko nasabah, sebagai nadzir wakaf yang berkewajiban mengelola wakaf nasabah, sebagai pengelola komunitas takaful yang saling ber-ta'awun dan tolong-menolong.⁸³

-

⁸²Lembaga Wakaf Al-Azhar. http://wakafsyariah.blogspot.co.id/.
 Februari 2018)
 ⁸³Lembaga Wakaf Al-Azhar. http://wakafsyariah.blogspot.co.id/.
 Februari 2018)

Akad wakaf yang digunakan adalah wakaf untuk maslahat umat, wakaf untuk ta'awun.Karena wakaf itu tergantung atau peruntukkannya. Jika *muwaqif* mewakafkan dananya untuk membangun masjid, maka alokasinya harus sesuai dengan niat muwaqif-nya. Dana wakaf yang terkumpul bisa dialokasikan untuk investasi pada aset tetap perusahaan asuansi syariah, seperti gedung wakaf yang digunakan sebagai kantor perusahaan asuransi syariah. Bahkan jika dana wakaf semakin membesar dalam jumlah yang sangat besar, tentunya bisa merambah untuk membuat rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Walaupun bisa juga diinvestasikan pada investasi perkebunan, pembangunan gedung-gedung perkantoran yang disewakan. Dimana semua hasilnya adalah akan digunakan untuk maslahah umat dalam pembayaran klaim dan juga sedikit untuk operasional. Meskipun demikian memang tidak bisa dipungkiri adanya sisi kerumitan dalam pengimplementasiannya. Dalam hal ini beberapa konsep asuransi syariah berbasis akad wakaf:84

- a. Asset yang tidak akan pernah berkurang, bahkan cenderung meningkat sangat cepat, seiring meningkatnya jumlah nasabah dan perputaran waktu.
- b. Nasabah akan benar-benar merasa mendapatkan dunia akhirat pada saat membayar premi. Karena ketika membayar premi dia juga secara langsung berwakaf untuk kemaslahatan umat. Walaupun pada

⁸⁴Lembaga Wakaf Al-Azhar. http://wakafsyariah.blogspot.co.id/. diakses tanggal 15 februari 2018

asuransi syariah dengan konsep wakalah dan mudharabah pun sebenarnya juga dunia akhirat, karena bersifat membantu nasabah yang tertimpa musibah *tabarru*'.

c. Hasil investasi dari dana wakaf, akan menambah cadangan *tabarru'*, disamping juga sebagiannya dapat digunakan untuk menambah biaya operasional perusahaan asuransi syariah (Nadzir), yaitu maksimal 12.% atau 1/8 dari total hasil investasinya.

Definisi investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada suatu dana yang diharapkan akan memberikan hasil pendapat atau akan meningkatkan nilainya di massa mendatang. Sedangkan, investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya dimasa mendatang. 85

Kegiatan investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkaitan secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Karena itu, salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan non publik maupun perusahaan public (terbuka).

85 Iwan P. Pontjowiono, *Prinsip Syariah Di Pasar Modal*, (Jakarta: Modal Publicantions, 2003), 45.

.

Oleh karena itu, tujuan utama dari kebijakan investasi dalam suatu perusahaan adalah untuk implementasi rencana program yang dibuat agar dapat mencapai return positif, dengan probalitas paling tinggi, mempertimbangkan hubungan langsung antara return risiko untuk setiap alternative risiko. Review dan evaluasi bulanan termasuk dalam kebijakan yang diambil dan juga mempertimbangkan nilai tambah bagi setiap fund dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi.⁸⁶

Prinsip dasar investasi asuransi syariah yaitu bahwa perusahaan selaku pemegang pemgan amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun sektor riil) pada periode waktu tertentu umtuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Keuntungan dalam pandangan Islam memiliki aspek 4 yang holistik yaitu:

- Aspek material atau financial yang mana dalam bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat financial yang kompetitif di bandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- 2) Aspek kehalalan yaitu suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram. Suatu investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku yang deduktrif secara individu maupun sosialnya,

⁸⁶Iggi H Acsien, *Investasi Islam di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia, 2000), 126.

_

- 3) Aspek sosial dan lingkungan yaitu suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- 4) Aspek pengharapan kepada ridha Allah yaitu suatu bentuk investasi tetentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan yang abadi, menjadi panduan bagi ketiga aspek di atas. Dengan demikian, portabilitas usaha harus dipandang sebagai sesuatu yang berkeseninambungan sampai dengan kehidupan di alam baqa.

BAB III

PROFIL DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta

1. Sejarah Singkat

Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar didirikan pada tanggal 7 April 1952 oleh 14 orang tokoh Islam dan pemuka masyarakat di Jakarta, dengan nama Yayasan Pesantren Islam. Salah seorang pencetus gagasan pendirian yayasan ini adalah Dr. Syamsuddin, Menteri Sosial RI ketika itu, yang didukung oleh Sjamsuridjal, yang pada waktu itu adalah Wali kota Jakarta Raya.

Yayasan Pesantren Islam memperoleh sebidang tanah yang terletak di daerah Kebayoran yang pada waktu itu merupakan daerah satelit dari Ibukota Jakarta. Di atas tanah itulah pada tahun 1953 mulai dilaksanakan pembangunan sebuah masjid besar dan rampung pada tahun 1958, yang kemudian dinamakan Masjid Agung Kebayoran.¹

Pada tahun 1961 Mahmoud Syaltout, Grand Syekh Al-Azhar Cairo ketika itu, mengunjungi tanah air sebagai tamu negara dan menyempatkan diri singgah di Masjid Agung Kebayoran. Kedatangan beliau disambut oleh sahabatnya Buya Prof. Dr. Hamka, Imam Masjid Agung Kebayoran. Dalam kesempatan itu Syekh Prof. Dr. Mahmoud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹http://www.al-azhar.or.id/index.php/tentang-kami, (12 Mei 2018).

Syaltout berkenan memberikan nama Al-Azhar untuk masjid tersebut sehingga nama resminya menjadi Masjid Agung Al-Azhar.²

Terinspirasi dari Al-Azhar Kairo Mesir berhasil mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif yang berkembang pesat dengan mengelola wakaf produktif berupa; Rumah Sakit, apartemen, hotel, perkebunan serta menjalankan berbagai usaha sehingga dapat memberikan beasiswa kepada 400.000 mahasiswa, memberikan insentif memadai kepada 11.000 dosen dan mengembangkan dakwah serta mengirimkan banyak ulama ke mancanegara. Maka YPI Al-Azhar berikhtiar untuk membangun peradaban melalui pendidikan dan dakwah, melalui pengelolaan wakaf secara produktif. YPI Al-Azhar melahirkan lembaga baru yaitu Lembaga Wakaf Al-Azhar untuk mewujudkan sebagaimana pesan Syeikh Jami' Al-Azhar agar Al-Azhar Jakarta seperti Al-Azhar Kairo.

Pengelolaan wakaf secara produktif sudah terbukti manfaatnya seperti pengelolaan wakaf produktif di Singapura, Yordania, dan Turki. Wakaf dikelola untuk bisnis seperti perkebunan, apartemen, hotel, pom bensin, dan bidang bisnis lainnya. Dengan tata kelola seperti ini maka harta wakaf tetap utuh, tapi hasilnya dapat untuk menopang aktivitas dakwah dan pendidikan.³

Wakaf Al-Azhar adalah Pengelola Wakaf yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar untuk mengembangkan serta

²M Anwar Sani, "Jalur Dekat Menuju Al-Azhar Kairo", dalam http://sahabatwakaf.blogspot.co.id/ (12 Mei 2018).

³M. Rofiq Toyyib Lubis, Founder Wakaf Polis, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 19 Februari 2018.

mengelola wakaf produktif dalam mendukung aktiftas pendidikan dan dakwah. Beraktifitas dengan mendayagunakan sumber daya dan partisipasi masyarakat, berorientasi pada produktifitas wakaf untuk mendukung YPI Al-Azhar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta pengembangan dakwah agar lebih mendunia.⁴

2. Visi dan Misi

Pada setiap lembaga atau institusi pasti mempunyai visi dan misi yang telah dirumuskan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu lembaganya. Adapun Visi dan Misi Wakaf Al-Azhar sendiri adalah sebagai berikut:

a. Visi

"Menjadi institusi pengelola wakaf profesional, transparan dan dipercaya masyarakat serta mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional".

b. Misi

"Menjadikan wakaf Al-Azhar sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf untuk mendukung kepentingan pendidikan dan dakwah di tingkat nasional serta internasional".⁵

3. Susunan Pengelola Wakaf Al-Azhar

Berikut susunan organisasi di Lembaga Wakaf Al-Azhar:

⁴http://www.wakafalazhar.or.id/hal/9-Tentang+Kami/, (12 Mei 2018).

⁵http://www.wakafalazhar.or.id/hal/9-Tentang+Kami/, (12 Mei 2018).

a. Dewan Syariah

Ketua : H. Shobahussurur

Anggota : H. Amliwazir Saidi,

H. Yusuf Mansur

b. Dewan Pengawas

Ketua : H. Nasroul Hamzah

Anggota : H. Soewarsono Suryadi,

H. Hendra Nurtjahyo

c. Badan Pelaksana

Ketua : H. Muhammad Nazif

Wakil Ketua : H. Mahfudh Makmun

Sekretaris : H. Muhammad Suhadi

Wakil Sekretaris : H. Syamsir Kamaluddin

Bendahara : H. Suhaji Lestiadi

Wakil Bendahara : M. Anwar Sani

d. Struktur Eksekutif

Direktur Wakaf : Nanda Putra Setiawan

Direktur Keuangan dan Program : Helmi Haluddin

Direktur Kelembagaan dan HRD : Suryaningsih Suyitno, MM

Direktur Marketing : Hendra Yuliano⁶

⁶http://www.wakafalazhar.or.id/hal/9-Tentang+Kami/, (12 Mei 2018).

4. Aset Wakaf Al-Azhar

Lembaga Wakaf Al-Azhar telah memiliki sejumlah aset wakaf untuk dikelola secara produktif agar hasil pemanfaatannya dapat dimanfaatkan bagi *mauquf 'alaih* khususnya di bidang pendidikan dan dakwah. Aset-aset wakaf tersebut antara lain:⁷

- a. Tanah kembangan seluas 2.347 M2 di Jakarta Barat
- b. Delapan unit bus pariwisata
- c. Satu unit apartemen Casablanca East Residence di Jakarta Timur
- d. Tanah di Cikahuripan Bogor
- e. Tanah dan rumah di Cinangka Bogor
- f. Tanah di Pondok Gede seluas 283 M2
- g. Perkebunan Jabon di Ciseeng, Bogor seluas 4,4 Ha
- h. Sawah seluas 2 Hektare di Babelan Bekasi
- i. Satu unit Villatel Horison di Solo
- j. Satu unit rumah Bella Cassa di Depok
- k. Tanah di Cariu Bogor
- 1. Tanah darat seluas 9.000 M2 di Tanjungsari Bogor
- m. Tanah seluas 400 M2 di Pamulang
- n. Tanah seluas 994 M2 di Pancoran Mas Depok

Beberapa aset yang sudah diproduktifkan diantaranya tanah di Ciseeng untuk penanaman pohon Jabon, rumah di Depok yang di Kontrakkan dengan nilai 25 juta per tahun, villatel Horison di Solo,

⁷ Brosur Wakaf Al-Azhar tahun 2017.

delapan unit bus pariwisata dan Satu unit apartemen Casablanca East Residence di Jakarta Timur. Sisanya belum terkelola secara optimal. Keuntungan dari hasil produktifitas aset sebesar 20% digunakan untuk operasional usaha, 30% untuk pemeliharaan aset dan 50% untuk *mauquf alaih*.

Mauquf 'alaih merupakan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pengelolaan aset wakaf. Wakaf Al-Azhar bekerjasama dengan lembaga Al-Azhar Peduli Ummat (APU) untuk penyaluran manfaat. Misalnya, dalam bidang pendidikan, hasil pemanfaatan aset wakaf digunakan untuk beasiswa pendidikan Rumah Gemilang Indonesia (RGI). RGI adalah lembaga pendidikan informal milik Al-Azhar Pedui Ummat yang menyediakan kursus keterampilan gratis bagi dhuafa, di antaranya kursus tata busana, komputer, fotografi, videografi dan otomotif. Pendidikan di RGI berdurasi enam bulan hingga satu tahun. Setelah lulus dari lembaga ini, peserta didik diharapkan mampu menghadapi persaingan di dunia kerja.⁸

5. Produk Wakaf Al-Azhar

a. Wakaf Transportasi

Wakaf transportasi merupakan wakaf kolektif untuk wakaf produktif berupa sarana transportasi. Besaran wakafnya senilai Rp. 25.000,-/unit dengan rincian Rp. 20.000,-/unit + Rp. 5.000,- untuk biaya operasional.

⁸Suryaningsih Suyitno, Direktur HRD Al-Azhar, Wawancara, Jakarta Selatan, 15 Februari 2018.

b. Wakaf Tanah untuk Pohon Jabon

Wakaf pohon jabon adalah salah satu bentuk upaya mengelola dan mengembangkan lahan wakaf. Pohon jabon dipilih karena masa panen relatif singkat, yaitu sekitar lima sampai delapan tahun. Bandingkan dengan pohon jati yang harus menunggu hingga lima belas tahun untuk panen. Donasi wakaf untuk pohon jabon sebesar Rp. 95.000,-/m² dengan rincian Rp. 70.000,-/m² tanah dan Rp. 25.000,-untuk biaya operasional. Wakaf Al-Azhar mengelola 4.4 Hektare lahan tang ditanami pohon jabon di daerah Ciseeng, Bogor.

c. Wakaf Kartu (Wakaf Card)

Wakaf kartu atau kartu anggota wakaf produktif Al-Azhar (KAWPA). Kartu ini menandakan bahwa kita telah berwakaf di lembaga Wakaf Al-Azhar. Dengan kartu ini, selain berwakaf yang merupakan bekal pahala, pewakif akan memperoleh beberapa keuntungan sesuai dengan jenis kartu yang dibuat.

d. Wakaf Perkebunan Sawit

Wakaf tanah perkebunan sawit merupakan wakaf patungan untuk membeli lahan dan membuka perkebunan kelapa sawit, karet, dan lain sebagainya agar dikelola secara produktif dan bisa diambil manfaatnya. Wakaf Al-Azhar berusaha membuka lahan untuk perkebunan sawit di daerah sumatera, sulawesi dan kalimantan.

.

⁹http://www.wakafalazhar.or.id/produk/7-Wakaf+Property/, (5 Juni 2018).

Besaran wakafnya yaitu Rp. 15.000,-/m² dengan rincian Rp. 10.000, /m² tanah dan Rp. 5.000,- untuk biaya operasional. 10

e. Wakaf Kontan

Wakaf kontan merupakan wakaf patungan berupa uang tunai mulai dari Rp. 5.000,- dengan cara menitipkannya kepada lembaga Wakaf Al-Azhar untuk dibelikan aset baik alat transportasi, properti, usaha pertanian maupun perkebunan, kemudian aset tersebut dikelola dan diambil manfaatnya.

f. Wakaf Dinar dan Logam Mulia

Merupakan bentuk wakaf harta dalam nilai yang mutlak melalui dinar dan dirham sebagai patungan untuk wakaf produktif dalam bentuk investasi di bidang transportasi, property, pertanian, dan perkebunan. Besaran wakafnya mulai dari Rp. 1.375.360,- setara dengan 0,7 misqal dinar dan setara dengan 1 dirham.¹¹

g. Wakaf Wasiat Property/Perusahaan

Wakaf wasiat property yakni mewasiatkan untuk mewakafkan property atau aset yang dimiliki dengan tetap memanfaatkannya selama wakif masih hidup. Aset atau property dapat berupa Ruko, Rumah ataupun Apartemen. Property atau aset yang diwasiatkan untuk diwakafkan tidak melebihi 1/3 dari nilai property atau aset tersebut. Wakaf wasiat perusahaan yakni mewasiatkan untuk

11http://www.wakafalazhar.or.id/produk/7-Wakaf+Property/, (5 Juni 2018).

¹⁰http://www.wakafalazhar.or.id/produk/7-Wakaf+Property/, (5 Juni 2018).

mewakafkan maksimal 1/3 nilai perusahaan atau saham yang dimiliki wakif dengan tetap memilikinya selama wakif masih hidup. 12

h. Tawaf Pro (Tabungan Wakaf Produktif)

Tawaf Pro merupakan fasilitas tabungan akhirat bagi orangorang yang berwakaf. Dengan fasilitas Tawaf Pro ini, wakif bisa mengetahu besaran jumlah harta yang telah diwakafkan kepada lembaga Wakaf Al-Azhar.

i. CSR Abadi

CSR Abadi merupakan solusi untuk mengabadikan *Corporate*Social Responsibility melalui lembaga Wakaf Al-Azhar. 13

j. Wakaf Wasiat Polis Asuransi

Wakaf Al-Azhar memiliki program-program inovatif, di antaranya wakaf transportasi, wakaf pohon jabon, dan wakaf wasiat polis asuransi. Wakaf wasiat polis asuransi adalah mewakafkan sebagian nilai polis yang akan diterima jika polis asuransi yang dimiliki oleh waqif telah dicairkan. Inovasi ini juga diakui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai badan tertinggi pengelola wakaf di Indonesia. Selain itu, wakaf wasiat polis juga sudah mendapatkan ijin dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI NO: 106/DSN-MUIIX12016 pada tahun 2016, walaupun sebenarnya wakaf ini sudah dipopulerkan sejak tahun 2011 oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar.

_

¹²http://www.wakafalazhar.or.id/produk/7-Wakaf+Property/, (5 Juni 2018).

¹³Brosur Wakaf Al-Azhar, Tahun 2017.

B. Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Al-Azhar

1. Implementasi Akad dan Ikrar pada Wakaf Wasiat Polis Asuransi

Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat sebagian besar fuqaha memang memisahkansecara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak dari akad. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersamasama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa-menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan qabul atau cukup ijab saja. Sedangkan tujuan akad adalah untuk melahirkan akibat suatu hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam islam disebut hukum akad.

Dalam teori kontrak secara syariah, setiap terjadinya transaksi maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut yaitu, kontak sah, kontraknya *fasad* dan akadnya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya kemana, maka perlu diperhatikan instrumen mana dari akad yang dipakai dan sebagaimana aplikasinya. Apabila Ijab dan Qabul telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai dengan ketentuan syara', maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang melakukan ijab dan qabul dan

¹⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, 70.

muncullah segala akibat hukum dari akad yang disepakati itu. Sementara itu pada asuransi syariah akad yang melandasinya bukan akad jual-beli atau akad *mu'awadhah* sebagaimana halnya pada asuransi konvensional. Tetapi yang melandasinya akad tolong-menolong dengan menciptkan instrumen baru untuk menyalurkan dana kebajikan melalui akad tabarru'. 15

Dalam akad wakaf wasiat polis asuransi di Al-Azhar menggunakan dua akad, yaitu akad wakaf untuk wakaf produktif, dan akad amal kebaikan yang ditujukan untuk kepentingan waqif, keluarga dan kepentingan umum. Biasanya akad ini dilaksanakan bersamaan dengan ikrar wakaf wasiat polisyang dikantor wakaf Al-Azhar yang melibatkan beberapa orang antara lain: 16

Wagif

Waqif atau orang yang berwakaf merupakan salah satu rukun daripada wakaf, sementara yang menjadi waqif pada pelaksanaan wakaf wasiat polis ini adalah peserta asuransi yang telah beritikad untuk mendermakan hartanya yang berupa polis asuransi syariah dijalan Allah agar nantinya setelah ia meninggal dunia harta wakafnya bisa mengalir kepadanya sebagai investasi amal jariyah yang terus mengalir tanpa henti dan manfaatnya untuk kemaslahatan ummat.

Sampai pada saat ini jumlah waqif mencapai 903 orang dengan polis asuransi syariah dari berbagai perusahaan asuransi, seperti Pak

¹⁵M. Rofiq Toyyib Lubis, Founder Wakaf Polis, Wawancara, Jakarta Selatan, 7 Februari 2018.

¹⁶Suryaningsih Suyitno, Direktur HRD Al-Azhar, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 15 Februari 2018.

Asep Sofyan, salah satu peserta asuransi dari PT. Allianz yang telah mewakafkan polis asuransinya untuk pengembangan pendidikan dan dakwah dengan nilai pertanggungan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Beliau dengan ikhlas mendermakan hartanya dengan tujuan agar nantinya ketika dia sudah tiada senantiasa mendapat pahalanya, karena menurutnya amal yang tiada akan berhenti-henti terus mengalir adalah shadaqoh atau wakaf. Kalau hanya doa dari anak sholeh bisa terhenti pada anak cucu, cicit ke bawah dikarenakan oleh faktor garis keturuanan yang jauh, tapi kalau manfaat dari wakaf akan tetap mengalir karena sejatinya harta wakaf tetap ada dan tidak berkurang.¹⁷

b. Mawquf Bih

Mawquf bih adalah rukun kedua dari beberapa rukun wakaf. Dalam hal ini mawquf bih harus berupa polis asuransi syariah dan bukan polis asuransi konvensional, karena pada asuransi syariah dilandasi oleh akad tolong-menolong dan bukan akad jual beli atau mu'awadhah sebagaimana halnya pada asuransi konvensional, dengan ini Al-Azhar menciptakan instrument baru perihal produk wakaf dengan meluncurkan wakaf wasiat polis asuransi, yakni menghadirkan wakaf dalam asuransi syariah, sehingga para peserta asuransi dapat menyalurkan dana kebajikannya melalui akad tabarru'. Sementara polis asuransi syariah merupakan tanda bukti perjanjian dalam

.

¹⁷Suryaningsih Suyitno, Direktur HRD Al-Azhar, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 15 Februari 2018.

pertanggungan yang menjadi bukti tertulis dan nilainya akan diterima jika polis asuransi telah jatuh tempo atau diklaim.

Polis yang sudah diwakafkan oleh waqif selanjutnya diserahkan kepada Al-Azhar selaku Nadzir setelah pelaksanaan ikrar selesai untuk diarsipkan dikantor Al-Azhar dan tidak boleh diminta oleh siapapun sampai pada saat jatuh tempo atau klaim nilai polis akan dicairkan. Nilai polis yang telah diwakafkan akan dikelola oleh Al-Azhar sesuai dengan ikrar yang telah dilakukan oleh waqif dan peruntukan yang telah ditentukan pada saat ikrar wakaf. Waqif juga diperkenankan memilih kemana harta wakafnya akan ditujukan sebagai mauquf 'alaih, namun sebisa mungkin pada saat ikrar dilakukan terlebih dahulu Al-Azhar selaku Nadzir akan melakukan komunikasi terlebih dahulu agar harta wakafnya bisa dimanfaatkan secara lebih luas dengan pengelolaan yang produktif dan proporsional. Sejak launchingnya wakaf wasiat polis asuransi di Balai Sarbini pada tanggal 27 Juni 2012 sampai tahun 2017 nilai polis yang sudah terhimpun sebanyak Rp. 300.000.000.000.000 (Tiga ratus milyar rupiah).

c. Mawquf 'Alaih

Diantara rukun wakaf lainya adanya *Mawquf 'alaih*, yaitu perorangan/lembaga penerima manfaat dari harta yang telah diwakafkan sebagaimana yang telah ditunjuk oleh *waqif* pada saat ikrar dilakukan. Pada proses ikrar *waqif* akan disodori form A1, A2, A3, B,

dan C¹⁸ yang berisi perjanjian kesepakatan tentang wasiat polis asuransi dan persentase peruntukannya kepada ketiga *mawquf 'alaih*, namun jika *waqif* tidak berkenan maka boleh memilih salah satunya. Adapun ketiga *mawquf 'alaih* dalam wakaf wasiat polis terdiri dari:

- 1) Ahli Waris yang tunjuk oleh *waqif* sebagaimana tertera namanamanya pada form B yang diajukan pada proses ikrar dilaksanakan. *Mauquf 'alaih* yang terdiri dari ahli waris akan mendapatkan bagian dari nilai polis yang telah cair sesuai persentasenya untuk biaya pendidikannya dengan standarisasi biaya pendidikan di Al-Azhar.
- Lembaga Keagamaan manapun yang telah ditunjuk oleh waqif seperti Pembangunan Masjid, Musholla, Pesantren, Madrasah dan lain sebagainya,
- 3) Sosial Charity atau lembaga wakaf seperti LAZ APU, PPA Darul Qur'an, Subuh.Net, dan lain sebagainya.¹⁹

Dari ketiga *mawquf 'alaih* diatas para *waqif* wakaf polis mayoritas mengikuti ketentuan manajemen Al-Azhar yang sudah membagikan persentase penerimaan manfaat harta wakaf sesuai dengan form pada saat ikrar dilakukan.

d. *Shighat* (Ijab Qabul)

Şhighat atau disebut juga dengan Ijab Qabul merupakan hal yang hampir tidak terpisahkan dalam jenis kontrak apapun, karena

¹⁸Format Form A1, A2, A3, B, dan C ada pada lembar lampiran.

¹⁹Suryaningsih Suyitno, Direktur HRD Al-Azhar, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 15 Februari 2018.

dengan adanya Ijab Qabul suatu akad atau transaksi akan menjadi sah menurut syara' dan hasilnyapun menjadi baik dan halal. Selain itu Ijab Qabul juga sebagai pembeda antara kontrak wakaf, shodaqah, hibah dan sebagainya. Adapun dalam wakaf wasiat polis asuransi kalimat Ijab sudah tertera pada form A1 (untuk wakaf khairi), A2 (untuk wakaf Ahli), dan A3 (untuk wakaf khairi dan ahli) yang ditanda tangani oleh tiga orang yaitu: *Waqif*, Nadzir (Al-Azhar), dan Agent asuransi (Sahabat Wakaf).²⁰

e. Saksi

Saksi merupakan bagian penting dari sebuah akad, karena dengan adanya saksi maka status sebuah akad akan menjadi sah menurut syara'. Persaksian ini sebagai penguat dalam akad jika suatu saat ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Disamping itu pula Al-Azhar memanggil petugas notaris guna memperkuat pesaksian secara hukum kenegaraan.

Menurut Suryaningsih, Dalam persaksian wakaf wasiat polis harus terdiri dari minimal 1 orang laki-laki atau 2 orang perempuan sesuai ketentuan persaksian dalam Islam, yakni sudah 'aqil baligh, beragama Islam, dan bisa dipercaya dalam persaksiannya. Biasanya yang menjadi saksi ketika ikrar wakaf polis dilakukan ialah agent

²⁰Format Form A1, A2, A3, B, dan C ada pada lembar lampiran.

asuransi sendiri atau bisa orang lain jika agent tersebut bukan beragama Islam, karena persaksiannya dianggap *fasid* atau tidak sah.²¹

f. Nadzir

Agar harta wakaf dapat dikelola dengan baik, maka tidak bisa sembarang orang dapat ditunjuk sebagai nadzir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *waqif* harus menunjuk nadzir wakaf yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (organisasi atau badan hukum).²²

Al-Azhar selaku Nadzir dalam pengelolaan aset wakaf ini di pandang mampu untuk memproduksikan aset wakaf yang telah di amanahkan kepadanya dengan sebaik mungkin dan seproduktif mungkin. Sebagai pihak yang ditugaskan untuk memelihara harta wakaf, nadzir mempunyai kedudukan yang penting.Berfungsi atau tidaknya harta wakaf bagi *mauquf alaih* bergantung pada nadzir wakaf.

Maka dalam hal ini Al-Azhar setelah menerima polis asuransi dari parawaqif, mereka akanberusaha menjalankan tugas sebagai nadzir dengan sebaik-baiknya untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf untuk memperoleh keuntungan maksimal dan sesuai syariah disamping pengelola wakaf harus profesional dan proporsional. Karena Wakaf Al-Azhar punya beberapa fokus usaha dalam

²¹ Suryaningsih Suyitno, Direktur HRD Al-Azhar, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 19 Februari 2018.

_

²² Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 54.

memproduktifkan aset wakaf, maka lembaga ini berusaha menaruh orang-orang yang profesional untuk mengelola usaha tersebut.²³

2. Ketentuan Persentase Pembagian Nilai Wakaf Polis Asuransi

Pada wakaf wasiat polis asuransi syariah, Al-Azhar memberikan ketentuan-ketentuan mewakafkan sebagian nilai polisnya dengan mengunakan wakaf produktif, adapun ketentuan dari wakaf polis asuransi adalah sebagai berikut:

a. Polis untuk Wakaf Khairi

Persentase pembagian wakaf khairi adalah pembagian manfaat wakaf yang diproduktifkan oleh Al-Azhar selaku pengelola yang diserahkan manfaatnya kepada *mauquf 'alaih*. Pembagian persentase jika memilih wakaf khairi sebagai berikut:²⁴

- 1) 50% untuk wakaf produktif yang dapat dipilih salah satu diantaranya: transportasi, perkebunan, property dan umum.
- 2) 25% untuk pembebasan tanah wakaf pemakaman AMG (Al-Azhar Memorial Garden) dan operasional pemakaman termasuk juga Layanan Jenazah All In serta memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan serta ta'ziyah 3 hari bersama ustad dan dan juga snack jika suatu saat *waqif* telah meninggal dunia.
- 3) 15% untuk sosial charity, dengan memilih salah satu lembaga sosial yang ditunjuk oleh *waqif* sebagai *mawquf* 'alaih.
- 4) 10% untuk operasional wakaf

archive.html/. diakses tanggal 15 Mei 2018

 ²³Suryaningsih Suyitno, Direktur HRD Al-Azhar, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 15 Februari 2018.
 ²⁴Lembaga Wakaf Al-Azhar.http://sahabatwakaf.blogspot.co.id/ 2012_05_01_

Contohnya seperti Pak Sofyan yang mendermakan polisnya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pendidikan dan dakwah di Al-Azhar maka perincian manfaat harta wakafnya sebagai berikut:

- a) 50% X 500.000.000 = Rp.250.000.000,- untuk dikelola secara produktif dan manfaatnya kembali ke pengembangan pendidikan dan dakwah Al-Azhar.
- b) 25% X 500.000.000 = Rp. 125.000.000,- untuk pembebasan tanah Pemakaman AMG (sekaligus operasional pemakaman dan layanan janazah)
- c) 15% X 500.000.000 = Rp. 75.000.000,- untuk lembaga soial yang telah ditunjuk.
- d) 10% X 500.000.000 = Rp. 50.000.000,- untuk operasional (Nadzir, Agen Asuransi, dan Pendistribusian wakaf).

b. Wasiat Polis untuk Wakaf Ahli

Persentase pembagian Wakaf Ahli ialah pembagian manfaat wakaf yang tidak kelola secara produktif oleh Al-Azhar yang diserahkan manfaatnya kepada *mauquf 'alaih*. Adapun pembagian persentase nilai polis jika memilih wakaf ahli sebagai berikut:²⁵

 70% untuk biaya pendidikan ahli waris (mulai dari pendidikan dasar sampai jenjang strata 1 yang sesuai standar pembiayaan pendidikan Al-Azhar)

٠

²⁵ Formulir form Ikrar Wakaf Wasiat Polis tahun 2017.

- 2) 20% untuk *tabarru*' pendidikan dan dakwah Al-Azhar
- 3) 10% untuk operasional wakaf

Contohnya seperti H. Ahmad Nashir yang mewakafkan polisnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk ahli warisnya dan pengembagan pendidikan dan dakwah di Al-Azhar maka perincian manfaat harta wakafnya sebagai berikut:

- a) 70% X 1.000.000.000 = Rp. 700.000.000,- untuk biaya pendidikan ahli waris (mulai dari pendidikan dasar sampai jenjang strata 1 yang sesuai standar pembiayaan pendidikan Al-Azhar)
- b) 20% X1.000.000.000= Rp. 200.000.000,- untuk *tabarru'* pendidikan dan dakwah Al-Azhar (Beasiswa Rumah Gemilang Indonesia dan lain sebagainya)
- c) 10% X 1.000.000.000 = Rp. 100.000.000,-untuk operasional wakaf (Nadzir, Agen Asuransi, dan Pendistribusian wakaf).
- C. Faktor pendukung dan Penghambat dalam strategi pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Studypada Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan
 - 1. Faktor Pendukung
 - a. Penerapan sistem Spiritual Care Community (SCC)

Wakaf Al-Azhar mempunyai metode tersendiri dalam megevaluasi kinerja manajemen dan karyawan setiap harinya, antara lain: *Pertama*, Setiap pagi, seluruhpimpinan dan karyawan bekumpul melaksanakan program *Spiritual Care Community* (SCC) di ruang rapat. Dalam program ini, setiap karyawan harus memperhatikan lingkungan kerjanya, dan berkewajiban membuat siapapun yang berkunjung ke kantor Wakaf Al-Azhar merasa nyaman dan mendapat pelayanan yang santun.

Kedua, soal bagaimana tanggung jawab pekerjaan sudah dijalankan. Dalam forum SCC, posisi pimpinan dan karyawan adalah sama, karena pada dasarnya mengelola wakaf adalah mengelola harta milik Allah, maka kedudukan pimpinan dan karyawan pun sama di mata Allah. Wakaf Al-Azhar merupakan bagian dari Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar. Karena itu pimpinan Wakaf Al-Azhar rutin melaksanakan rapat dengan pimpinan YPI Al-Azhar. Hal ini dalam rangka koordinasi dan evaluasi kinerja manajemen Wakaf Al-Azhar secara keseluruhan, baik soal pengelolaan aset wakaf, keuangan maupun permasalahan lainnya.

Ketiga, dalam persoalan perilaku. Semua karyawan yang berperilaku menyimpang dilingkungan wakaf Al-Azhar, maka dalam program itu siapapun boleh mengingatkan karyawan tersebut,

sekalipun direktur harus siap diingatkan oleh karyawan yang posisinya secara struktural berada di tingkat paling bawah.²⁶

Berbagai peran dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan manajemen Wakaf Al-Azhar sudah berjalan dengan baik. Nadzir adalah manajer di sebuah lembaga wakaf. Henry Mintzberg merangkum peranan-peranan manajer sebagai berikut:²⁷

1) Peranan Antar Pribadi

- a) Peranan sebagai tokoh (melaksanakan kegiatan-kegiatan seremonial dan sosial. Sebabgai wakil organisasi yang bersangkutan)
- b) Peranan sebagai pemimpin
- c) Peranan sebagai penghubung (The Liason Role), terutama dengan pihak luar.

2) Peranan Informasional

- a) Peranan sebagai pihak penerima (menerima informasi tentang pengoperasian sebuah perusahaan)
- b) Peranan sebagai penyebar berita atau informasi (menyampaikan informasi kepada pihak bawahan)
- c) Peranan sebagai juru bicara (meneruskan informasi kepada pihak yang berada di luar organisasi yang bersangkutan.

3) Peranan Keputusan

a) Peranan sebagai wirausahawan (The Entrepreneur Role)

²⁶Wawancara pribadi dengan M. Rofiq Toyyib Lubis, Jakarta, 3 Juni 2015.

²⁷ J. Winardi, Manajemen Perilaku organisasi, (Jakarta: Kencana, 2007), 22.

- b) Peranan sebagai pihak yang mengatasi gangguan-gangguan
- c) Peranan sebagai pihak yang mengalokasikan sumber-sumber daya
- d) Peranan sebagai perantara (menghadapi berbagai macam orang dan kelompok-kelompok orang).

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan Hendra Yuliano, peran-peran manajerial di atas telah dijalankan di lembaga Wakaf Al-Azhar, walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan teori. Peranan pribadi dipraktikkan oleh Wakaf Al-Azhar dengan antar mendekatkan sisi emosional antar tim. Berdasarkan pengalaman, hal ini akan mempengaruhi kinerja. Asalkan kedekatan tersebut tidak berlebihan. Semua dijalankan dengan profesional dan proporsional.²⁸ Program Spiritual Care Community (SCC) juga merupakan program manajemen dalam menjalankan peranan antar pribadi.²⁹

Dari sisi peranan informasional, tugas seorang direktur adalah memberi arahan. Direktur Utama Wakaf Al-Azhar selalu menyampaikan informasi yang berkembang diluar, baik mengenai produk, lembaga, ataupun info penting lainnya. ³⁰ Jika Direktur Marketing memperoleh arahan dari Drektur Utama terkait visi, misi

²⁹ M. Rofiq Toyyib Lubis, Founder Wakaf Polis, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 7Februari 2018.

M. Rofiq Toyyib Lubis, Founder Wakaf Polis, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 7Februari 2018. ³⁰ M. Rofiq Toyyib Lubis, Founder Wakaf Polis, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 7Februari 2018.

_

²⁸ Hendra Yuliano, Direktur Martketing, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 10Februari 2018.

dan target lembaga, setelah itu Direktur Marketing segera menyampaikan hal tersebut pada tim dalam bentuk instruksi.³¹

Terkait peranan keputusan, ada keputusan yang sifatnya strategis dan umum. Jika keputusan-keputusan yang sifatnya umum, pimpinan menyampaikan hal tersebut saat *morning meeting*. Sedangkan untuk keputusan strategis, hanya jajaran direktur yang mendiskusikannya dalam rapat manajemen. Hasilnya baru disampaikan di *morning meeting*.³²

Keputusan-keputusan terkait kerjasama pengelolaan aset wakaf juga merupakan peranan keputusan yang telah dijalankan manajemen Wakaf Al-Azhar. Peran manajemen Wakaf Al-Azhar sebagai wirausahawan (*The Entrepreneur Role*) diuji dengan cara memilih mitra/perusahaan yang tepat untuk pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

b. Sistem Terintegrasi Online

Di era digital seperti sekarang, sulit untuk tidak menggunakan internet sebagai media untuk memasarkan suatu produk. Tim *Marketing Communication* Wakaf Al-Azhar fokus menggarap sosialisasi produk produk wakaf dan membuat pemberitaan kegiatan yang diselenggarakan manajemen Wakaf Al-Azhar. Mereka

³¹ Hendra Yuliano, Direktur Martketing, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 10Februari 2018.

³² M. Rofiq Toyyib Lubis, Founder Wakaf Polis, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 7Februari 2018.

mengelola website www.wakafalazhar.or.id, akun *twitter* dengan nama @wakafalazhar dan akun youtube dengan nama wakafalazhar.³³

Manajemen Wakaf Al-Azhar secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai produk wakafnya terutama yang dikelola secara produktif. Sekilas, umumnya orang hanya mengenal infak, sedekah dan zakat sebagai kegiatan filantropi Islam. Namun, mereka sangat minim pengetahuan soal wakaf. Masyarakat pahami tentang wakaf adalah mewakafkan tanah.³⁴

Selain itu, Masjid dan Majelis Ta'lim menjadi tempat di mana masyarakat yang heterogen secara strata sosial berkumpul untuk sholat berjama'ah dan mencari ilmu dalam berbagai pengajian. Manajemen Wakaf Al-Azhar selalu memberikan materi-materi tentang pentingnya berwakaf, terutama wakaf produktif di banyak masjid dan majelis ta'lim. Khusus untuk hari Jum'at, Wakaf Al-Azhar menetapkannya sebagai "Marketing Day", di mana setiap sebelum atau setelah khutbah dan sholat jum'at perwakilan Wakaf Al-Azhar mempresentasikan produk-produk wakaf kepada jama'ah dan mempersilahkan jama'ah yang ingin berwakaf untuk mengunjungi stand Wakaf Al-Azhar yang telah tersedia di sekitar masjid.

³³Hendra Yuliano, Direktur Marketing, *Wawancara*, Jakarta, 10 Februari 2018.

³⁴M. Rofiq Toyyib Lubis, Founder Wakaf Polis, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 7 Februari 2018.

Sosialisasi juga gencar dilakukan di dunia maya, khususnya media sosial. Selain itu sosialisasi juga dilakukan dalam seminarseminar, kegiatan masjid dan majelis ta'lim, juga dalam pameranpameran yang diselenggarakan oleh pihak lain. Tugas ini dilaksanakan oleh tim *Marketing Communication* bekerjasama dengan *Want Production*.

c. Sahabat Wakaf yang Militan

Dalam penghimpunan wakaf wasiat Polis ini, Manajemen Wakaf Al-Azhar menyelenggarakan Pelatihan Sahabat Wakaf untuk agen-agen asuransi yang baru bergabung dan berminat untuk mensosialisasikan produk-produk Wakaf Al-Azhar. Produk yang dikenalkan pada para agen ini terutama wakaf wasiat polis asuransi karena sesuai dengan bidang kerja mereka. Setelah mengikuti program pelatihan Sahabat Wakaf, agen-agen asuransi tersebut telah sah menjadi Sahabat Wakaf dan berhak untuk menjual produk Wakaf Al-Azhar kepada publik. Menurut penuturan M. Rofiq Toyyib Lubis Program ini dilaksanakan setiap setengah bulan sekali, antusias para agen asuransi sangat besar sekali karena menurut mereka produk wakaf polis ini dapat mempermudah peserta asuransi dalam berwakaf.³⁶

Pada saat peluncuran produk ini dihadiri oleh sekitar 1.300 Agen Asuransi yang mengikuti pelatihan Wakaf Wasiat Polis

³⁵Hendra Yuliano, Direktur Marketing, *Wawancara*, Jakarta, 10 Februari 2018.

³⁶Suryaningsih Suyitno, Direktur HRD Al-Azhar, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 15 Februari 2018.

.

Asuransi, dari jumlah itu ada sekitar 250 agen yang berkomitmen untuk mendukung gerakan wakaf polis, mereka terdiri dari berbagai agensi asuransi seperti Allianz, Prudential, AIA, Takaful, Bumi Putera dan lain-lain.

Hal ini dipandang sangat menguntungkan bagi mereka para agency asuransi karena dengan produk baru yang mengkolaborasikan anatara wakaf dan polis asuransi merupakan hal yang indah akhirnya dan bertujuan mulia untuk kesejahteraan bersama, disamping itupula dapat membantu para agen untuk mendapatkan calon nasabah atau peserta asuransi mengingat mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam.³⁷

Lembaga Al-Azhar sendiri tidak pernah mengadakan MOU (memorandum of understanding) dengan perusahaan asuransi manapun, hal ini dilakukan agar fitur wakaf wasiat polis ini lebih fleksibel dalam pengelolaanya, sehingga agency dari perusahaan apapun dengan leluasa bisa mengajak para nasabah atau peserta asuransinya untuk mewakafkan polis yang dimilikinya.

Disamping itu sosialisasi tetap dilakukan oleh Al-Azhar untuk menyadarkan masyarakat luas akan peluang wakaf yang cukup besar dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan ummat, adapula pelatihan wakaf wasiat polis yang hingga ke luar daerah seperti Cilacap, Purwokerto, Medan, dan Semarang. Terbukti hal ini dengan

-

³⁷ Natalia, Agency Allianz, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 15 Februari 2018.

terhimpunnya nilai polis berjumlah Rp. 300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah) sejak launchingnya fitur wakaf wasiat polis asuransi pada tahun 2012-2018 M.³⁸

2. Faktor Penghambat

a. Pengelolaan Aset Wakaf yang Harus Sesuai Akad

Dalam pengelolaan aset wakaf harus sesuai dengan akad merupakan hal yang menjadi kendala bagi Al-Azhar, Sebenarnya ini merupakan sebuah keniscayaan dalam aturan perwakafan. Jika seorang waqif berwakaf untuk transportasi, maka tidak bisa diubah menjadi wakaf pohon jabon begitupun sebaliknya, namun sebelum para waqif melaksanakan ikrar wakaf maka saat itu biasanya pengurus Al-Azhar memberikan penawaran dan pandangan yang lebih luas agar waqif dapat memilih produk wakaf produktif supaya pemanfaatannya lebih luas dan bertahan lama³⁹.

Misalnya,jika ada *waqif* yang ingin mewakafkan uangnya untuk pendirian masjid, Wakaf Al-Azhar dapat memberikan masukan agar wakaf tersebut diakadkan untuk wakaf transportasi. Dari sisi bisnis, wakaf transportasi akan lebih menguntungkan. Pemanfaatan hasil pengelolaan dari wakaf transportasi tersebut, jika sudah memperoleh keuntungan, ke depannya bisa dipakai untuk biaya operasional masjid,

³⁸Suryaningsih Suyitno, Direktur HRD Al-Azhar, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 19 Februari 2018.

³⁹Suryaningsih Suyitno, Direktur HRD Al-Azhar, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 15 Februari 2018.

aktivitas pendidikan dan dakwah. Jika hanya dibangun masjid dan tidak diproduktifkan, maka hanya akan menjadi *cost* (biaya)⁴⁰

b. Pemahaman Masyarakat Sangat Terbatas

Permasalahan yang paling umum terjadi pada setiap lembaga wakaf adalah pola pikir (*mindset*) masyarakat yang masih*jumud*, mereka berpikir bahwa wakaf hanya sebatas wakaf keagamaan saja, dan ironisnyahal ini bukan hanya terjadi pada masyarakat awam. Pola pikir seperti ini juga terjadi pada tokoh-tokoh Islam yang dianggap lebih memahami hukum-hukum Islam. Pemikiran yang seperti inilah yang dapat menjadikan manfaat dari aset wakaf tidak maksimal, bahkan terkadang adanya aset wakaf menjadi sebuah polemik, contohnya ketika wakaf hanya terpaku kepada wakaf tanah saja, lalu siapa yang akan mengelola tanah itu jika tidak ada dananya, sementara aset wakaf tidak boleh berkurang dan harus bermanfaat. 41

Wakaf Al-Azhar berusaha untuk mengalihkan *mindset* masyarakat dari wakaf keagamaan (untuk pembangunan masjid, kuburan dan sarana pendidikan) menuju wakaf produktif dengan pengelolaan yang profesional dan penuh perhitungan. Setelah harta wakaf berkembang, barulah kemudian hasilnya bisa digunakan untuk membiayai pendidikan dan dakwah sesuai visi dan misi Wakaf Al-Azhar.⁴²

⁴⁰Hendra Yuliano, Direktur Martketing, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 10Februari 2018..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Azhar, Wawancara, Jakarta Selatan, 7 Februari 2018.
 Suryaningsih Suyitno, Direktur HRD Al-Azhar, Wawancara, Jakarta Selatan, 15 Februari 2018.

c. Kurangnya Social Networking

Penghimpunan wakaf Al-Azhar untuk saat ini hanya ada di induk saja, dan belum membuka cabang ke berbagai wilayah, hal ini pula yang menjadi kendala dalam penghimpunan aset wakaf.

Menurut Suryaningsih, untuk saat ini kami di Al-Azhar masih fokus dengan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di jakarta, ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih belum tahu manfaat besarnya aset wakaf bagi mereka, sementara untuk wakaf wasiat polis sendiri misalnya hanya orang-orang yang menjadi peserta asuransi saja yang bisa melaksanakannya, dan untuk masyarakat wilayah diluar jakarta mereka masih tabu akan hal ini, kedepan insyaallah akan kami lakukan upaya-upaya pengenalan wakaf produktif sekaligus dengan maslahahnya ke seluruh pelosok negeri, sehingga diharapkan masyarakat paham akan pentingnya aset wakaf yang dikelola secara produktif sebagai mobilitas kesejahteraan ekonomi ummat.⁴³

D. Strategi Pengembangan Wakaf Wasiat Polis Asuransi

Pada peruntukannya wakaf wasiat polis ini bergantung pada kesepakatan awal atau ikrar*waqif* ketika mengisi formulir peruntukan wakafnya sebagai investasi akhiratnya. Pada proses ikrar tersebut, *waqif* dengan bebas berhak memilih kemana saja harta wakafnya akan

⁴³ Suryaningsih Suyitno, Direktur HRD Al-Azhar, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 19 Februari 2018.

dimanfaatkan, seperti Wakaf Produktif (transportasi, perkebunan, property, dan umum), Paket Keagamaan (pembangunan Masjid, Musholla, Pesantren, dan Madrasah) Wakaf Ahli dan kepentingan *waqif* (AMG dan Ahli Waris) atau utuk Sosial Charity (Al-Azhar Peduli Ummat, RGI, PPPA Darul Qur'an dan lembaga sosial lainnya).

Wakaf wasiat polis asuransi yang diserahkan ke Lembaga Wakaf Al-Azhar kemudian dikelola dan dikembangkan secara produktif dan profesional sesuai ketentuan manajemen dari lembaga Al-Azhar, setelah dana dicairkan. Mereka berani menggabungkan aset wakaf polis dengan wakaf lainya karena melihat dari sisi produktifitas dan manfaatnya, dan dikelompokkan pada wakaf produktif yang sudah terancang selama ini. Berikut realisasi pengelolaan dana wakaf polis Al-Azhar:

1. Transportasi

Wakaf polis yang sudah dicairkan berupa uang tunai yang dihimpun oleh lembaga Wakaf Al-Azhar kemudian diinvestasikan dalam bentuk bus pariwisata dan diproduktifkan dengan cara disewakan sebagai salah satu unit usaha Al-Azhar. Tentu saja bus pariwisata ini bukan hanya disewakan sebatas kalangan internal Al-Azhar, tetapi juga untuk mumum dan hasil keuntungan dari penyewaan ini akan dikembalikan untuk kemaslahatan ummat.

Pada awalnya bus pariwisata hanya satu unit dari hasil penghimpunan wakaf produktifdan setelah itu bertambah empat unit,

⁴⁴Suryaningsih Suyitno, Direktur HRD Al-Azhar, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 19 Februari 2018.

dan pada tahun 2017 bertambah lagi tiga unit dari penghimpunan wakaf polis hingga semuanya menjadi 8 unit bus pariwisata, yaitu 3 unit dari wakaf polis asurasi dan 5 unit dari wakaf produktif lainnya,dengan kapasitas 29-30 tempat duduk, yang diresmikan oleh Ketua Umum YPI Al-Azhar Bapak H. Muhammad Suhadi dan Praktisi ekonomi syariah Ahmad Riyawan Amin. serta Direktur PT. Arfina Margi Wisata. 45 Dikarenakan Al-Azhar hanya sebatas sebagai penghimpun dana, maka untuk pengelolaan bus pariwisata ini dan termasuk hal-hal yang menyangkut transaksi penyewaan dilakukan secara professional oleh PT. Arvina Tour and Travel yang beroperasi di Lombok. 46

Kedepan dalam pengembangan jasa transportasi yang di anggap sangat produktif, Al-Azhar mempunyai rencana besar dengan menambahkan 250 unit armada bus pariwisata dan travel, sehingga dengan jumlah armada bus yang banyak maka Al-Azhar wujud diberbagai kota dan wilayah di seluruh nusantara yang tentunya dapat membantu mempermudah transportasi masyarakat luas.

2. Perkebunan

Pada pengembangan wakaf perkebunan untuk saat ini masih fokus pada pohon Jabon sebagai salah satu bentuk upaya mengelola dan mengembangkan, lahan wakaf.pohonJabon dipilih karena masa panen relatif singkat, yaitu pertumbuhannya sekitar lima sampai delapan tahun

⁴⁵Suryaningsih Suyitno, Direktur HRD Al-Azhar, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 19 Februari 2018.

46 http://www.wakafalazhar.or.id/produk/Wakaf+Transportasi/, diakses pada 6 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siap panen. Hal ini dianggap sangat produktif dibandingkan dengan pohon Jati yang harus menunggu hingga lima belas tahun untuk panen.

Pengembangan wakaf perkebunanini tidak semuanya terdiri dari dari aset wakaf polis, melainkan penggabungan dari wakaf produktif lainnya, yang terdiri dari wakaf polis hanya pembelian pohon Jabonnya saja sedangkan lahan yang ada adalah aset dari wakaf tanah milik Al-Azhar sendiri.

Saat ini perkebunan pohon Jabon masih belum panen, dengan realisasi lahan seluas 4.4 Ha, dengan proses penanaman Jabon 4.000 m2 yng nantinya setelah panen hasilnya akan 30% untuk penembahan modal tanaman lebih luas lagi dan sisanya dikembalikan kepada mawquf 'alaih. Perkebunan ini terletak di daerah Ciseeng, Bogor dengan lahan seluas 4.4 Hektare.⁴⁷

3. Pembangunan Fasilitas Keagamaan

Dana yang telah cair dari wakaf wasiat polis nantinya akan dilanjutkan peruntukannya oleh Al-Azhar dan selanjutnya diserahkan kepada pihak atau tempat yang telah ditunjuk oleh *waqif*, seperti pembangunan Masjid, Musholla, Pesantren, Madrasah dan kegiatan keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan ikrar yang dilakukan oleh si *waqif*. Adapun polis yang telah cair dalam wakaf keagamaan ini hanya ada 1 polis dengan nilai kurang lebih 300 juta yang

_

⁴⁷ http://www.wakafalazhar.or.id/produk/Wakaf+Perkebunan/, diakses pada 6 April 2018.

⁴⁸ Form Formulir Ikrar Wakaf Wasiat Polis Syariah Al-Azhar 2017

peruntukannya diserahkan untuk pembangunan Musholla di Desa Yamansari Tegah Jawa Tengah.

Untuk saat ini pengelolaan aset dari wakaf wasiat polis sendiri masih tergolong sedikit, meskipun wakaf polis sudah dipopulerkan sudah lama dan jumlah keseluruhan aset nominalnya cukup besar mencapai kurang lebih 300 Milyar. Hal ini terkendala oleh polis yang masih belum bisa diklaim dari perusahaan asuransi karena para *waqif* masih hidup.⁴⁹

4. Sosial Charity

Dalam pengembangan wakaf ini, peruntukannya sesuai dengan lembaga atau institusi mana yang telah ditunjuk oleh *waqif* misalnya Al-Azhar Peduli Ummat, yang pada tahun 2016 pernah mendapatkan dana dari wakaf wasiat polis asuransi sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta).

Dana tersebut oleh Al-Azhar dikembangkan ke penambahan dana usaha transportasi bus pariwisata dan nanti manfaatnya akan dikembalikan untuk pengembangan pendidikan dan dakwah di lingkungan Al-Azhar sendiri, seperti RGI (Rumah Gemilang Indonesia) yang menyediakan pendidikan gratis untuk anak yatim dan kaum dhu'afa mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun, mereka yang ada RGI diberi fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan lainnya, seperti kursus tata busana, komputer, fotografi, videografi dan otomotif. Setelah lulus

.

⁴⁹Suryaningsih Suyitno, Direktur HRD Al-Azhar, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 19 Februari 2018.

dari lembaga ini, peserta didik diharapkan mampu menghadapi persaingan di dunia Industri. ⁵⁰

Selain Lembaga sosial Al-Azhar, waqif berhak menunjuk siapapun sebagai *mawquf 'alaih*, seperti PPPA Darul Qur'an, YPP Al-Kamal dan lain sebagainya untuk menerima harta wakaf setelah dana wakaf dicairkan, kemudian Al-Azhar selaku Nadzir akan merealisasikannya sesuai amanah dan ketentuan yang telah disepakati dalam penyataan ikrar *waqif*.⁵¹

⁵⁰M. Rofiq Toyyib Lubis, Founder Wakaf Polis, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 7 Februari 2018.

⁵¹Brosur Wakaf Wasiat Polis Syariah 2017.

BAB IV

ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI SYARIAH DI LEMBAGA WAKAF AL-AZHAR

A. Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah

Dalam pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah ini, Al-Azhar sebagai Nadzir wakaf yang mengatur serta merealisasikan harta benda wakaf yang telah diamanahkan oleh *waqif* kepadanya untuk kemudian diserahkan kepada pihak atau *mauquf 'alaih* yang ditunjuk.Pengelolaan dan pengembangan wakaf polis asuransi di Al-Azhar dapat digolongkan pada dua kelompok yaitu:

1. Wakaf Produktif (Wakaf Khairi)

Untuk pengembangan wakaf produktif ini, Al-Azhar mengembangkan aset wakaf polis dibidang jasa transportasi yaitu dengan melakukan pembelian 3 unit bus pariwisata yang pengelolaannya secara keseluruhan diserahkan kepada PT. Arvina Tour and Travel sebagai partner pengembangan unit usaha dan Al-Azhar hanya menerima manfaatnya saja. Selain 3 unit bus, Al-Azhar masih mempunyai 5 unit bus pariwisata yang dibeli dari hasil wakaf produktif lainnya, hingga semuanya ada 8 unit armada bus pariwisata.

Selain melakukan pengembangan di bidang jasa trasportasi, Al-Azhar juga melebarkan sayapnya di bidang perkebunan pohon Jabon. Usaha ini dipandang cukup solutif dalam upaya pengembangan aset wakaf agar hasilnya bisa dimanfaatkan lebih cepat dan luas, mereka memilih pohon Jabon dibandingakn tanaman pohon lainnya karena pertumbuhannya yang cepat bisa panen dalam jangka waktu lima sampai delapan tahun. Hasil dan manfaat dari usaha transportasi dan perkebunan ini dikembalikan untuk pengembagan pendidikan dan dakwah di lingkungan Al-Azhar sendiri.

Jika dilihat dari peruntukannya wakaf produktif ini disebut juga dengan wakaf khairi, karena pengelolaannya yang proporsional dan terus mendatangkan manfaat bagi mauquf 'alaihnya sedangkan pokok modalnya tetap tidak berkurang sedikitpun. Secara substansi wakaf produktif ini lebih tepat pengelolaanya sebagai salah satu cara membelanjakan atau memanfaatkan harta dijalan Allah, dan manfaat kegunaannya yang lebih luas dan pokoknya yang tetap tidak hilang.

2. Non Produktif (Wakaf Ahli)

Disamping pengembangan secara produktif, Al-Azhar juga mengelola aset wakaf polis secara non produktif, seperti wakaf keagamaan untuk pembangunan tempat ibadah dan sebagainya. Al-Azhar sebagai nadzir akan merealisasikan pencairan dana wakaf sesuai dengan ketentuan manajeman Al-Azhar yang telah di sepakati oleh *waqif* pada saat ikrar wakaf dilaksanakan.

Selain itu, aset wakaf non produktif diperuntukkan juga untuk pembiayaan pendidikan ahli warisnya setelah kematian *waqif*, juga bisa untuk pengembangan lembaga sosial charity lainya diluar Al-Azhar, seperti PPPA Darul Qur'an, YPP Al-Kamal, Subuh.Net, dan lembaga

sosial lainnya yang telah ditunjuk sebagai *muwquf 'alaih* atau penerima manfaat harta wakaf wasiat polis.

Wakaf non produktif ini tergolong pada jenis *wakaf ahli* dikarenakan jenis wakaf ini pemanfaatannya tidak bisa dikembangkan lebih luas lagi, pemanfaatan jenis wakaf ini hanya bisa terealisasi satu kali, berbeda dengan wakaf produktif yang manfaat terus mengalir secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi di Al-Azhar, dikelola dengan cara produktif namun hanya fokus pada Transportasi dan Perkebunan Jabon saja, maka untuk membangun produktifitas yang tinggi, Al-Azhar harus berani mengembangkan aset wakaf keranah investasi seperti membangun sentra pasar tradisional, investasi pasar saham, dan lain sebagainya.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah

1. Faktor Pendukung

a. Penerapan sistem Spiritual Care Community (SCC)

Setiap lembaga atau organisasi pasti mempunyai manajemen tersendiri untuk menjalankan sistemnya, Wakaf Al-Azhar menerapkan *Spiritual Care Community* (SCC) dalam megevaluasi kinerja manajemen dan karyawan disetiap harinya, antara lain: *Pertama*, Setiap pagi, seluruh pimpinan dan karyawan bekumpul melaksanakan

program *Spiritual Care Community* (SCC) di ruang rapat. semua karyawan harus memperhatikan lingkungan kerjanya masingmasing, dan berkewajiban membuat siapapun yang berkunjung ke Al-Azhar merasa nyaman dan mendapat pelayanan santun.

Kedua, Dalam program SCC ini, posisi pimpinan dan karyawan adalah sama, karena pada dasarnya mengelola wakaf adalah mengelola harta milik Allah, maka kedudukan pimpinan dan karyawan pun sama di mata Allah..

Ketiga, Semua karyawan yang melakukan kesalahan mulai dari posisi yang tertinggi sampai terbawah, makas siapapun boleh mengingatkan karyawan tersebut, sekalipun direktur harus siap diingatkan oleh karyawan yang posisinya secara struktural berada di tingkat paling bawah. Peran-peran manajerial di atas telah dijalankan di lembaga Wakaf Al-Azhar, walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan teori.

b. Sistem Terintegrasi Online

Dalam pengelolaan aset wakaf, Al-Azhar lebih giat mengelola secara produktif sehingga seluruh sistem pelaksanaanya menggunakan sistem online, hal ini karena dipandang lebih mudah dan efisien sehingga siapapun bisa melaksanakan wakaf secara online tanpa harus datang ke kantor Al-Azhar. Produk wakaf Al-Azhar juga berfariasi dan beragam, salah satunya yaitu wakaf tunai yang dioperasikan secara online. Tim *Marketing Communication* Wakaf Al-Azhar fokus

menggarap sosialisasi produk produk wakaf dan membuat pemberitaan kegiatan yang diselenggarakan manajemen Wakaf Al-Azhar. Mereka mengelola website www.wakafalazhar.or.id, akun twitter dengan nama @wakafalazhar dan akun youtube dengan nama wakafalazhar.

c. Sahabat Wakaf yang Militan

Manajemen Wakaf Al-Azhar menyelenggarakan Pelatihan Sahabat Wakaf untuk agen-agen asuransi yang bergabung dan berminat untuk mensosialisasikan produk-produk Wakaf Al-Azhar. Produk yang dikenalkan pada para agen ini terutama Wakaf Wasiat Polis Asuransi karena sesuai dengan bidang kerja mereka. Setelah mengikuti program pelatihan Sahabat Wakaf, agen-agen asuransi tersebut telah sah menjadi Sahabat Wakaf dan berhak untuk menjual produk Wakaf Al-Azhar kepada publik. secara *freelance*.

2. Faktor Penghambat

Ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pengembangan wakaf wasiat polis asuransi antara lain:

a. Pengelolaan Aset Wakaf yang Harus Sesuai Akad

Pengelolaan aset wakaf harus sesuai dengan akad yang telah dilakukan antara nazdir dan *waqif*. Sebenarnya ini merupakan sebuah keniscayaan dalam aturan perwakafan. Jika seorang *waqif* berwakaf untuk transportasi, maka tidak bisa diubah menjadi wakaf pohon jabon.

Ini merupakan tantangan dalam pengelolaan aset wakaf. Untuk menyiasatinya, Wakaf Al-Azhar membuka konsultasi kepada para waqif tentang akad apa yang memiliki prospek yang bagus. Hal ini dalam rangka transparansi kepada waqif dan juga agar harta yang diwakafkan tidak sia-sia begitu saja. Misalnya, jika ada waqif yang ingin mewakafkan uangnya untuk pendirian masjid, Wakaf Al-Azhar dapat memberikan masukan agar wakaf tersebut diakadkan untuk wakaf transportasi, karena dari sisi bisnis wakaf transportasi akan lebih menguntungkan dan pemanfaatnya lebih luas.

b. Pemahaman Masyarakat Sangat Terbatas

Masalah paling umum yang dihadapi lembaga wakaf adalah pola pikir (*mindset*) masyarakat yang masih berpikir bahwa wakaf hanya sebatas wakaf keagamaan saja. Hal ini bukan hanya terjadi pada masyarakat awam. Wakaf Al-Azhar merasakan pola pikir seperti ini juga yang ada di pikiran tokoh-tokoh Islam yang dianggap lebih memahami hukum-hukum Islam.

Pengelolaan wakaf di Indonesia dipengaruhi oleh pemahaman para nadzir terhadap fiqih wakaf. Para nadzir pada umumnya menganut mazhab syafi'i yang diasumsikan kurang mengeksplorasi peluang bagi pengembangan harta benda wakaf. Mayoritas mazhab syafi'i tidak membolehkan penjualan berbagai benda wakaf. Menurut mazhab ini, masjid lebih baik roboh daripada ditukar atau dijual dengan benda wakaf yang lebih baik. Hal ini tentunya akan

menyulitkan perkembangan wakaf karena diperlukan suatu upaya pembaruan fiqih wakaf yang mencakup aspek-aspek yang telah disebutkan di atas.

Fenomena semacam ini menjadi tantangan tersendiri, sebab inovasi-inovasi yang dihadirkan Wakaf Al-Azhar cenderung menabrak pakem yang ada di masyarakat, misalnya wakaf transportasi dan wakaf wasiat polis asuransi. Wakaf Al-Azhar menganggap hal ini bukan sebuah hambatan, tetapi tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.

Pola pikir masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh media mainstream seperti televisi. Wakaf Al-Azhar pun berpendapat bahwa televisi bisa menjadi media yang tepat untuk mensosialisasikan wakaf produktif. Namun, permasalahannya adalah ummat Islam di Indonesia, meskipun secara jumlah merupakan ummat terbanyak, tetapi tidak punya media televisi Islami yang bisa menyebarkan wawasan tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) kepada masyarakat luas.

Lembaga-lembaga sosial seperti lembaga wakaf hanya bisa memanfaatkan media yang bersifat bacaan seperti koran, majalah atau internet. Untuk beriklan di televisi butuh biaya yang tidak sedikit. Yang juga menjadi masalah adalah masyarakat Indonesia sangat tidak terbiasa dalam hal membaca. Perlu kerja keras dalam usaha mengajak masyarakat Indonesia untuk berwakaf.

c. Kurangnya Social Networking

Saat ini lembaga wakaf Al-Azhar hanya berpusat pada satu kantor saja di jakarta, sehingga hal ini pula yang dapat menjadi faktor penghambat dalam penghimpunan aset wakaf diberbagai wilayah dan kota-kota besar. Meskipun sudah terintegerasi online, namun masyarakat yang masih belum terbiasa menggunakan sosial media tidak bisa mengakses prihal pentingnya wakaf produktif seperti yang telah berjalan di Al-Azhar, oleh karenanya wakaf produktif terkesan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang elit dan menengah saja, padahal sebenarnya dalam wakaf produktif bisa dilakukan oleh siapapun, mulai dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, sesuai dengan produk-produk wakaf yang telah ditawarkan oleh Al-Azhar sendiri. Maka perlu kiranya membuka cabang diberbagai wilayah di kota-kota besar, sehingga diharapkan masyarakat paham akan pentingnya aset wakaf yang dikelola secara produktif sebagai mobilitas kesejahteraan ekonomi ummat.

C. Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Wasiat Polis Asuransi

Setiap lembaga atau institusi pasti mempunya tujuan dan target yang ingin dicapai, termasuk juga Al-Azhar ingin lebih mengembangkan aset wakaf lebih luas lagi. berikut target pengembangan produktif kedepan antara lain:

1. Bidang Transportasi

Pengembangan bidang transportasi di anggap sebagai lahan investasi yang cukup menjanjikan oleh Al-Azhar, dan karenanya mereka berencana untuk mengembangkan sayapnya dengan bergerak dalam jasa transportasi udara, yaitu dengan target bisa mempunyai jasa penerbangan maskapai umroh. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan mendapatkan kuota haji terbesar di dunia, namun kuota tersebut sudah habis dipesan untuk belasan tahun kedepan sehingga masyarakat berbondong-bondong melakukan ibadah mengobati umroh untuk kerinduannya mengunjungi tanah suci. Namun potensi ini hanya dinikmati oleh maskapai asing.Sepantasnya bisnis ini dikelola umat Islam dan keuntungannya untuk kemaslahatan ummat, untuk itulah ide ini muncul.

Selain maskapai umroh, Al-Azhar berencana untuk memilik kapal tangker sebagai jasa pengangkutan barang-barang antar pulau, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan masing-masing daerah memiliki potensi alam yang luar biasa dan sangat dibutuhkan transportasi yang terintegrasi untuk menghubungkan orang-orang dan barang-barang antar pulau pulau di Indonesia sehingga masyarakat dapat menikmati keindahan pulau dan menikmati hasil alam dengan biaya yang terjangkau dan tentunya target ini sangat membutuhkan modal yang cukup besar, namun

mereka yakin bahwa pada saatnya nanti mereka mampu untuk merealisasikannya.

2. Bidang Properti

Untuk saat ini sebenarnya Al-Azhar sudah punya usaha dalam bidang properti ini akan tetapi bukan dari jenis aset wakaf polis, melainkan dari aset wakaf properti sendiri. Kedepan Al-Azhar berinisiatif untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf polis yang telah cair kebidang investasi property seperti ruko, mall, dan office tower. Upaya ini akan dilakukan dengan memanfaatkan lahan dari aset wakaf tetap yang berupa tanah dan untuk pembangunannya diambil dari aset-aset wakaf produktif lainnya termasuk salah satuya aset wakaf wasiat polis asuransi. Untuk saat ini Al-Azhar sedang berkomunikasi dengan pemerintah Saudi Arabia untuk membangun Indonesia City di daerah Madinah, dengan dana investasi bersama.

3. Bidang Perkebunan

Selain perkebunan pohon Jabon, Al-Azhar juga menargetkan pengembangan perkebunan lebih luas lagi dengan rencana penanaman buah-buahan, hal ini diharapkan agar dapat menfilter beredarnya buah-buahan impor yang beredar dipasaran dan ketersediaan suplay produk buah lokal yang terbatas, dengan adanya perkebunan buah-buahan ini bisa menjadi solusi dalam hal itu. Selain buah-buahan Al-Azhar berencana menanam kelapa sawit di daerah Kalimantan Tengah mengingat perkebunan sawit di Indonesia saat ini, hampir seluruhnya

dikuasi asing sehingga dengan mudahnya mereka mempermainkan harga minyak sawit dan betapa banyak kerusakan alam serta konflik yang muncul karena kepentingan segelintir orang.

Berdasarkan temuan dilapangan bahwa strategi pengembangan wakaf wasiat polis asuransi di Al-Azhar, untuk saat ini masih dalam planning manajeman Al-Azhar namun tetap dengan rencana pengembangan produktif dan proporsional dengan target yang lebih besar, hal ini terkendala oleh polis asuransi yang belum bisa dikelola disebabkan *waqif*nya masih hidup dan panjang umur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- Strategi pengelolaan asset wakaf wasiat polis asuransi di Al-Azhar dilukakan dengan dua cara. *Pertama*, Produktif dengan mengembangkan aset wakaf di bidang jasa Transportasi bus pariwisata dan Perkebunan pohon Jabon. *Kedua*, non produktif dengan cara membangun tempat-tempat seperti Masjid, Musholla, Pesantren, Madrasah dan lembaga sosial lainya.
- 2. Beberapa faktor pendukung dan penghambat wakaf Al-Azhar dalam pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi adalah:
 - a. Faktor pendukung, *pertama*, menerapkan *Spiritual Care Community* (SCC), dalam megevaluasi kinerja manajemen dan karyawan disetiap harinya. *Kedua*, Sistem Terintegrasi Online, Al-Azhar lebih giat mengelola secara produktif sehingga seluruh sistem pelaksanaanya menggunakan sistem online karena dipandang lebih mudah dan efisien. *Ketiga*, Sahabat Wakaf yang Militan yang sudah mendapatkan pelatihan seputar wakaf khusunya perihal wakaf wasiat polis asuransi.
 - b. Faktor penghambat, *pertama*, sulitnya pengelolaan harta wakaf yang harus sesuai dengan akad, sehingga sebelum pelaksanaan

akad dilakukan, pihak Al-Azhar harus mengadakan konsultasi agar nantinya harta yang akan diwakafkan lebih optimal dan bisa dikelola secara produktif. *Kedua*, pemahaman masyarakat tentang wakaf wasiat polis masih sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh sosialisi yang kurang meluas dan pemahaman masyarakat yang masih jumud tentang besarnya potensi wakaf. *Ketiga*, Kurangnya *Social Networking*, sehingga masyarakat wilayah luar jakarta tidak bisa mendermakan hartanya untuk berwakaf produktif, maka perlu kiranya dibuka cabang lembaga wakaf Al-Azhar diberbagai wilayah.

3. Strategi pengembangan wakaf wasiat polis Al-Azhar masih dalam planning manajemen, namun tetap akan dikembangkan secara produktif dan proporsional dengan target yang lebih besar, disebabkan oleh *waqif* yang masih panjang umur.

B. Saran

- Wakaf Al-Azhar sebagai pengelola yang inovatif, ada baiknya melakukan terobosan dalam pengkajian akad wakaf yang lebih fleksibel, sehingga semua jenis akad wakaf bisa berlaku umum dan dapat dikelola secara produktif tanpa harus terkendala oleh akad wakaf yang besifat baku.
- Produk-produk wakaf Al-Azhar agar selalu disosialisasikan kepada masyarakat luas, karena wakaf produktif merupakan potensi umat Islam yang belum tergali secara optimal.

3. Memperkuat *social networking* dengan cara membuka kantor perwakilan di kota-kota besar lainnya agar masyarakat dengan mudah menyalurkan harta wakafnya di daerah terdekat dimana mereka tinggal, sekaligus mengelola dana wakaf yang terhimpun didaerah tersebut untuk kemaslahatan ummat didaerah itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. Abdul Ghani. *Wakaf Produktif*, Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2008.
- Abdullah Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Acsien, Iggi H. Investasi Islam di Pasar Modal, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Yogjkarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ali, Zainuddin. Hukum Asuransi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- al-Qur'an in word 2007.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amrin, Abdullah. Asuransi Syariah. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Angraeni, Dewi. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar", Tesis--UIN Alauddin Makassar, Makassar: 2016.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- . Hukum Perjanjian Islam di Indonesia konsep, regulasi, dan implementasi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asy-Syaukanie, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nail al-Authār*, Juz VI, Musthofa al-Bābi al-Halabi, t.t.: t.p., t.th.
- Atabik, Ahmad. "Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia", *ZISWAF*, Vol. 1, No. 2 (16, Desember, 2017).

- Bayinah, Ainur Dkk. *Akuntansi Asuransi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Billah, Mohd Ma'sum. Konstektualisasi Takaful dalam Asuransi Modern (Tinjauan Hukum dan Praktek), Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2010.
- Brosur Wakaf Wasiat Polis Syariah 2017.
- Byars dan Rue. Human Resource Management 8 th Edition, t.t.: t.p., 2006.
- David, Fred R. *Manajemen Strategis Konsep*, Edisi 10, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*, Jakarta: t.p., 2007.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Djunaidi, Achmad dkk. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- ______, dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Dompet Dhuafa. "Wakaf Saham dan Surat Berharga", dalam http://tabungwakaf.com/wakaf-saham-dan-surat-berharga/ (08 Mei 2018).
- Ekonomi Syariah. "Model Pengelolaa Wakaf Produktif", dalam https://jurnalekonomisyariah.wordpress.com/category/wakaf/ (21Maret 2008).
- Faisal Haq dan Saiful Anam. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994.
- Fauzan Almansur, dan M. Djunaidi Ghoni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

- Form Formulir Ikrar Wakaf Wasiat Polis Syariah Al-Azhar 2017.
- Hariadi, Bambang. *Strategi Manajemen*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Haq, A. Faishal. Wakaf Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi, *Jurnal Maliyah*, Vol. 02, No. 02 (16, Desember, 2017).
- Hidayat, Wahyu. "Polis Asuransi Jiwa sebagai Jaminan untuk mendapatkan Kredit pada Perbankan (StudiTerhadap PT. Asuransi Prudential Life Medan)", Skripsi--UIN Sumatera Utara, Medan: 2009.
- H. Ranupandojo dan, Suad Husnan. *Manajemen Personalia*, Yogyakarta: Gramedia, 2002.
- http://syukai.blogspot.com/2009/06/manfaat-dan-proses-manajemen-strategi.html (17 Juli 2018).
- http://skripsi+polis+asuransi+jiwa+sebagai+jaminan+untuk+mendapatkan+kr edit+pada+perbanka./ (20 Desember 2017).
- https://www.google.co.id/amp/s/myallisya.com/2017/06/18/wakaf-wasiat-polis-asuransi-jiwa-syariah-apa-dan-bagaimana/amp/(20Desember 2017).
- Jawad, Muhammad Mughniyah. Fiqih Lima Mazhab, t.t.: t.p., t.th.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, http://www.kemenag.go.id/ (20 Desember 2017).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab I, pasal 215, ayat (1).
- Lembag Wakaf Al-Azhar. http://www.muip.gov.my/v3/index.php/pengertian-wakaf/.(20Desember 2017).
- Lembaga Wakaf Al-Azhar,http://ilmihandayanip.blogspot.com/2013/04/(15 Mei 2018).
- Lembaga Wakaf Al-Azhar.http://sahabatwakaf.blogspot.co.id/ 2012_05_01_archive.html/. (15 Mei 2018).
- Lembaga Wakaf Al-Azhar.http://wakafsyariah.blogspot.co.id/.(15Februari 2018).

- Lembaga Wakaf Al-Azhar.. http://www.al-azhar.or.id/index.php/tentang-kami/(20 Desember 2017).
- LembagaWakafAl-Azhar.http://www.wakafalazhar.or.id/produk/9 Wakaf+Wasiat+Polis+ Asuransi/ (20 Desember 2017).
- Lutfi, Mukhtar. *Optimalisasi Pengeloaan Wakaf*. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- M Anwar Sani, "Jalur Dekat Menuju Al-Azhar Kairo", dalam http://sahabatwakaf.blogspot.co.id/ (12 Mei 2018).
- M. Attamimy, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- M. Cholil Nafis. "Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia", dalam https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/974-aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia.html, (16 Desember 2017).
- M. Solahudin. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Moleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kahbisi. Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, Jakarta: IIMaN, 2003.
- Muhammad Heykal. Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mukhlisin Muzarei. Hukum Perwakafan dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, t.t.: Kementrian Agama RI, 2010.
- Muslim. Shahih Muslim, Riyadh: Darus-Salam, 1998.
- Nawawi, (al) Abu Zakaria, Muhyiddin bin Syaraf. *Kitab al-Majmu'*, juz XVI, t.t, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1995.
- Nawawi, Hadari. *Manajemen Strategik Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2003.
- Nopriansyah, Waldi. *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016.

- Nordinizer, "Mekanisme Kerja Asuransi Syariah", dalam https://nurdinizer.wordpress.com/2012/06/16/mekanisme-kerja-asuransi-syariah/ (16 Januari 2018).
- Pengertian Pakar, "Pengertian Pengelolaan, Pengertian Perencanaan dan PengertianPelaksanaan".http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan dan.html (20 Desember 2017).
- Pontjowiono, Iwan P. *Prinsip Syariah Di Pasar Modal*, Jakarta: modal publicantions, 2003.
- Prasetyo, RizkyArie, "Perjanjian Gadai Polis dengan Jaminan Polis Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)", Skripsi-- Fakultas Hukum Muhammadiyah,Surakarta: 2013.
- Prihatna, Andy Agung dkk. *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: Center for the study of Religion and Culture, 2006.
- Purwosusilo. "Akad-akad pada Asuransi & Reasuransi Syariah", PPT (16 Mei 2017).
- Rachmadi, Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Siswanto. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : CV. Adipura Djogja, 2003.
- Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (Life and General)Konsep dan Sistem Operasiona, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Wakaf Tunai. "Fatwa MUI" dalam, https://wakaftunai.wordpress.com/aturantentang-wakaf-tunai/fatwa-mui/ (27 Desember 2017).
- Winardi, Entrepreneur Dan Enterpreneurship, Jakarta: Kencana. 2003.
- Wujaya, Reza Mukti, *Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi terhadap Kendaraan yang diasuransikan tentang Klaim Asuransi Jiwa atas Evenemen yang sengaja dilakukan oleh Tertanggung*, Makassar: Skripsi tidak diterbitkan, 2013. http://skripsi_reza_mukti_mujaya_. 2013.co.id/ (20 Desember 2017).

www.answer.com/system, (17Juli 2018).

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuha*, Juz VII, Damasqus: Dār al-Fikr, 1989.

